



**BUPATI ROTE NDAO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO  
NOMOR 16 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PROTOKOL PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DI KABUPATEN ROTE NDAO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROTE NDAO,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara;
  - b. bahwa dalam upaya mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu menetapkan protokol percepatan pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Rote Ndao;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Protokol Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Rote Ndao;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2093); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002 Tahun 2009 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 079);
10. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 002);
11. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 010); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 011);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG PROTOKOL PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN ROTE NDAO**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao.
4. Camat adalah pemimpin, dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Rote Ndao.
8. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
9. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
10. Orang dari Area Beresiko yang selanjutnya disingkat OAR adalah orang yang datang dari daerah/wilayah yang terdampak atau terjangkit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
11. OAR dari Wilayah Nusa Tenggara Timur adalah orang yang dalam 14 hari terakhir dihitung sejak tiba di Kabupaten Rote Ndao tidak memiliki riwayat perjalanan dari luar Nusa Tenggara Timur dan/atau luar Negara Kesatuan Republik Indonesia serta telah atau tanpa karantina sebelumnya.
12. OAR dari luar Wilayah Nusa Tenggara Timur adalah orang yang dalam 14 hari terakhir dihitung sejak tiba di Kabupaten Rote Ndao memiliki riwayat perjalanan dari luar Nusa Tenggara Timur dan/atau luar Negara Kesatuan Republik Indonesia serta telah atau tanpa karantina sebelumnya.
13. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah mereka yang memiliki gejala panas badan atau gangguan saluran pernapasan ringan, dan pernah mengunjungi atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan virus tersebut
14. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang memiliki gejala panas badan dan gangguan saluran pernapasan. Gangguan saluran pernapasan itu bisa ringan atau berat, serta pernah berkunjung ke atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
15. Kontak Erat Resiko Rendah yang selanjutnya disingkat KR adalah orang yang tinggal serumah dengan OAR.
16. Kontak Erat Resiko Tinggi yang selanjutnya disingkat KT adalah orang yang tinggal serumah dengan OAR yang telah ditetapkan sebagai ODP.

**BAB II**  
**PROTOKOL PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN**  
**CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**Pasal 2**

Protokol percepatan pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 3**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 140/KEP/HK/2020 tentang Protokol Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Rote Ndao; dan
2. Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 146/KEP/HK/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 140/KEP/HK/2020 tentang Protokol Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Rote Ndao dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a  
pada tanggal, 30 April 2020

BUPATI ROTE NDAO, P

PAULINA HANING - BULLU

Diundangkan di Ba'a  
pada tanggal, 30 APRIL 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2020 NOMOR 016

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ROTE NDAO**

**NOMOR : 16 TAHUN 2020**

**TANGGAL : 30 APRIL 2020**

**TENTANG : PROTOKOL PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
(COVID-19) DI KABUPATEN ROTE NDAO**

**I. PROTOKOL HIDUP SEHAT BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG BEKERJA DI RUMAH.**

1. ASN wajib melaksanakan tugasnya dari rumah setiap hari sesuai jam kerja (08.00 pagi – 14.00 siang).
2. Pelaksanaan tugas oleh ASN dan pemantauannya oleh atasan dari rumah dilaksanakan secara elektronik melalui email, aplikasi si-maya, Google docs, Whatsapp dan Zoom.
3. Setiap kali selesai melaksanakan tugas, ASN wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan dan pemantauan secara berkala sesuai kesepakatan dengan kepala perangkat daerah.
4. Bagi ASN yang karena tugas dan fungsi harus melakukan pelayanan kemasyarakatan, wajib mengedepankan kewaspadaan diri dan mempedomani protokol kesehatan.
5. Kecuali atas ijin atasan, ASN wajib tidak bepergian keluar rumah selama jam kerja.
6. Tidak boleh keluar rumah selama kebijakan bekerja di rumah ditetapkan, kecuali mendesak atas ijin kepala perangkat daerah.
7. Dalam keadaan mendesak dan harus keluar rumah, wajib untuk memakai masker dan pelindung diri yang cukup. Sebelum memasuki rumah wajib mencuci tangan (membersihkan diri) dan wajah.
8. Selama berada di luar rumah wajib menjaga jarak dengan orang di sekitar serta wajib mengenakan topi serta baju tangan panjang.
9. Selama berada di rumah agar rutin mencuci tangan dengan sabun cuci tangan menggunakan air mengalir terutama sebelum menyentuh wajah serta sebelum dan sesudah makan.
10. Sering berjemur di bawah sinar matahari di pagi hari antara pukul 7.00-9.00 WITA atau matahari sore pukul 16.00-17.00 WITA selama minimal 15 menit untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Orang yang jarang terkena sinar matahari lebih mudah sakit, batuk, pilek.
11. Rutin berolahraga di rumah atau di tempat terbuka (halaman rumah) setiap hari.

12. Rutin menjaga kebersihan barang-barang yang sering disentuh (misal, piring, sendok, gelas, telepon seluler).
13. Terapkan etika batuk. Jika batuk/bersin, maka wajib menutup mulut dengan tisu atau lengan atas.
14. Jika demam dan batuk, maka wajib melaporkan ke pimpinan dan mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat.
15. Selalu menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Bersihkan barang yang terbuat dari kaca, kayu, baja stainless setiap hari.
16. Sebisa mungkin membatasi kunjungan tamu selama bekerja di rumah. Jika terpaksa, tetap menjaga jarak dengan tamu dan siapkan fasilitas cuci tangan lengkap dengan sabun dan tisu di depan rumah bagi tamu sebelum masuk rumah.
17. Makan makanan yang bergizi seimbang, istirahat yang cukup selama 6-8 jam serta hindari stres untuk menjaga daya tahan tubuh.
18. Hindari stres karena stres akan melemahkan daya tahan tubuh yang justru berguna untuk menangkal virus.
19. Hindari mengkonsumsi bahan mentah dari luar Rote (ayam potong, se'i, dan lain-lain) dan perbanyak mengkonsumsi makanan lokal (marungga, pepaya, bawang putih, latu, dll) dan ikan yang meningkatkan daya tahan tubuh.
20. Jika ada keluarga atau ASN yang baru bepergian ke luar Rote Ndao, maka ASN wajib melaporkan ke Pemda Rote Ndao melalui Call Center Tim Gugus Tugas di nomer 0812-2976-352 atau 081-339-809-771 atau mengisi form Laporan untuk Orang Dalam Pengawasan (ODP) di link: <http://bit.ly/Lapor-Corona-Rote>.
21. ASN memberikan contoh dalam melaksanakan protokol ini sekaligus mengawasi implementasi semua protokol tambahan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao terkait COVID-19 di lingkungannya.

## **II. PROTOKOL BAGI ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (ANGGOTA SATLINMAS) DAN RELAWAN KARANTINA DESA/KELURAHAN.**

1. Anggota Satlinmas bertugas di tempat karantina desa/kelurahan.
2. Anggota Satlinmas bekerja sama dengan relawan desa/kelurahan pada masing-masing tempat karantina dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban.

3. Anggota Satlinmas bekerja 24 jam dengan menggunakan sistem shift.
4. Jumlah Anggota Satlinmas masing-masing regu disesuaikan dengan kondisi pada karantina desa/kelurahan.
5. Anggota Satlinmas yang bertugas wajib memakai seragam lengkap dan masker.
6. Anggota Satlinmas melakukan pemantauan (mengecek keamanan dan/atau kelengkapan fasilitas serta kebutuhan konsumsi penghuni) di tempat karantina setiap pukul 7.00 WITA, 11.00 WITA, 15.00 WITA, 19.00 WITA, 23.00 WITA, dan 3.00 WITA.
7. Anggota Satlinmas di luar area karantina desa/kelurahan melakukan patroli sesuai kebutuhan keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.
8. Apabila Anggota Satlinmas dalam melaksanakan patroli di luar fasilitas karantina terpusat/desa menemukan kerumunan massa, maka Satuan Linmas dapat melakukan upaya pembubaran massa secara paksa.
9. Jika ada upaya perlawanan, maka Anggota Satlinmas s berkoordinasi dengan Babinkantibmas (Kepolisian) dan/atau aparat Babinsa (Tentara Nasional Indonesia) untuk dilakukan penindakan.
10. Setiap selesai melaksanakan tugas, Anggota Satlinmas wajib melaporkan hasil patroli kepada Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dan tembusannya disampaikan kepada Camat.
11. Dalam melaksanakan tugas apabila menemukan orang baru, maka Anggota Satlinmas wajib melakukan pendataan dengan mengisi link: [bit.ly/Lapor-Corona-Rote](https://bit.ly/Lapor-Corona-Rote) atau langsung melaporkan kepada Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dan Camat.
12. Dalam menjalankan tugas, Anggota Satlinmas harus menciptakan suasana yang kondusif dan harus bersikap humanis agar terhindar dari berbagai tindakan anarkis dan diskriminatif.
13. Jika ada keluhan atau masukan dari penghuni karantina desa/kelurahan, maka Anggota Satlinmas wajib mendengarkan dan melanjutkan keluhan atau masukan ke Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dan Camat serta Gugus Tugas Kabupaten.
14. Dalam melakukan patroli, Anggota Satlinmas tidak diperkenankan melakukan kontak tubuh (bersalaman, cium hidung, berpelukan) dan harus tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 2 (dua) meter.

15. Apabila terdapat kendala di lapangan saat melaksanakan tugas, maka Anggota Satlinmas segera melaporkan kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Camat serta Gugus Tugas Kabupaten.
16. Apabila terdapat Anggota Satlinmas yang tidak melaksanakan tugas dengan baik, maka Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa memberikan teguran kepada yang bersangkutan.
17. Anggota Satlinmas wajib mencuci tangan setelah selesai bertugas dan tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitarnya.
18. Anggota Satlinmas wajib menempelkan media Komunikasi Informasi Edukasi (media promosi kesehatan) pada setiap ruangan karantina desa/kelurahan.
19. Jika media Komunikasi Informasi Edukasi belum tersedia pada setiap ruangan karantina desa/kelurahan, maka Anggota Satlinmas wajib melaporkan kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Camat serta Gugus Tugas Kabupaten.
20. Laporan dari Anggota Satlinmas dapat melalui Call Center Gugus Tugas Kabupaten di nomor 081-353-894-230 atau 081-339-784-133.

### **III. PROTOKOL DI BANDARA DAN PELABUHAN**

#### **A. BAGI PETUGAS DI BANDARA ELTARI - KUPANG**

1. Petugas yang bertugas wajib dalam kondisi sehat.
2. Jika dalam keadaan sakit (batuk, pilek, demam), maka wajib melaporkan kepada pimpinan untuk digantikan oleh petugas lain serta segera mengunjungi fasilitas layanan kesehatan terdekat.
3. Petugas wajib menyerahkan Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) kepada setiap penumpang yang akan masuk ke Rote saat check-in sebelum menaiki pesawat.
4. Petugas wajib menyampaikan kepada penumpang secara lisan, singkat dan jelas tata cara dan maksud pengisian ketika menyerahkan Kartu Kewaspadaan Kesehatan.
5. Petugas wajib memastikan setiap penumpang yang mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) menggunakan alat tulis masing-masing dan dilarang untuk saling meminjam.
6. Petugas wajib menyediakan alat tulis bagi penumpang yang tidak memiliki alat tulis.



7. Petugas wajib menjaga jarak dan menerapkan etika batuk.
8. Petugas wajib menggunakan masker dan sarung tangan.
9. Petugas wajib memberikan masker kepada penumpang yang mengalami gejala batuk, pilek, demam.
10. Petugas wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah menyerahkan Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) kepada penumpang.
11. Petugas wajib menempatkan media promosi kesehatan di bandara.

**B. BAGI PETUGAS DI BANDARA D. C. SAUDALE ROTE**

1. Petugas yang bertugas wajib dalam kondisi sehat.
2. Jika dalam keadaan sakit (batuk, pilek, demam), maka wajib melaporkan kepada pimpinan untuk digantikan oleh petugas lain serta segera mengunjungi fasilitas layanan kesehatan terdekat.
3. Polisi Pamong Praja dan/atau Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan (Petugas I) wajib mengumpulkan Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) yang telah diisi oleh penumpang.
4. Apabila terdapat penumpang yang berasal dari wilayah Nusa Tenggara Timur, maka Petugas I wajib membagikan form Persetujuan Melakukan Karantina Mandiri untuk ditandatangani dan form Protokol Karantina Mandiri.
5. Apabila terdapat penumpang yang berasal dari luar wilayah Nusa Tenggara Timur yang terkonfirmasi atau terjangkit COVID-19, maka Petugas I mengarahkan penumpang ke jalur yang ditentukan dan ditindaklanjuti oleh Petugas II.
6. Pengentrian data Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) dilakukan oleh Petugas I pada hari yang sama melalui aplikasi Kobo Collect.
7. Petugas I wajib melaporkan data OAR pada hari yang sama sesuai domisili OAR kepada camat masing-masing.
8. Petugas II bersama sopir mengantar OAR ke fasilitas karantina terpusat Kabupaten.
9. Petugas wajib menjaga jarak minimal 2 meter.
10. Petugas wajib menggunakan sarung tangan saat melaksanakan tugas.
11. Petugas wajib membersihkan barang penumpang dengan desinfektan.

**C. BAGI PENUMPANG DI BANDARA (ELTARI DAN D. C. SAUDALE)**

1. Wajib mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) yang diberikan oleh petugas di Bandara Eltari Kupang.
2. Wajib menggunakan alat tulis sendiri atau alat tulis yang disediakan oleh petugas dan tidak boleh meminjamkan alat tulis kepada orang lain pada saat melakukan pengisian Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3).
3. Apabila terdapat penumpang yang tidak jujur dalam melakukan pengisian Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3), maka akan ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Wajib mengumpulkan kembali Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) kepada Petugas di bandara D.C Saudale Rote.
5. Mengikuti semua instruksi yang disampaikan oleh petugas di Bandara.
6. Menjaga jarak minimal 2 meter serta menerapkan etika batuk.
7. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum naik ke pesawat dan sebelum keluar dari bandara D.C. Saudale.

**D. BAGI PETUGAS DI PELABUHAN LAUT KUPANG (BOLOK DAN TENAU)**

1. Petugas yang bertugas wajib dalam kondisi sehat.
2. Jika dalam keadaan sakit (batuk, pilek, demam), maka wajib melaporkan kepada pimpinan untuk digantikan oleh petugas lain serta segera mengunjungi fasilitas layanan kesehatan terdekat.
3. Petugas wajib menyerahkan Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) kepada setiap penumpang di pelabuhan Tenau yang akan masuk ke Rote saat check-in (sebelum melakukan pelayaran).
4. Petugas wajib menyampaikan secara lisan, singkat dan jelas tata cara dan maksud pengisian Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) kepada penumpang.
5. Petugas wajib memastikan setiap penumpang yang mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) menggunakan alat tulis masing-masing dan dilarang untuk saling meminjam.
6. Petugas wajib menyediakan alat tulis bagi penumpang yang tidak memiliki alat tulis saat pengisian Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3).

7. Petugas wajib menjaga jarak minimal 2 meter dan menerapkan etika batuk.
8. Petugas wajib menggunakan masker dan sarung tangan saat melaksanakan tugas.
9. Petugas wajib memberikan masker kepada penumpang yang mengalami gejala batuk, pilek, dan demam.
10. Petugas wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah menyerahkan Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) kepada penumpang.
11. Petugas wajib mengumpulkan kembali Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) untuk diserahkan kepada petugas perhubungan Rote yang ada di pelabuhan Bolok dan Tenau.
12. Petugas di pelabuhan Bolok ikut bersama dengan penumpang kapal feri dan memastikan Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) telah diisi dan dikumpulkan kembali sebelum penumpang turun dari kapal.
13. Khusus petugas di pelabuhan Bolok wajib menyerahkan Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) kepada penumpang untuk diisi dan dikumpulkan kembali sebelum penumpang masuk ke kapal feri.
14. Petugas di pelabuhan Bolok memastikan bahwa setiap penumpang yang masuk ke kapal ferri wajib mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3).
15. Menempatkan media promosi kesehatan di pelabuhan.

**E. BAGI PETUGAS DI PELABUHAN LAUT ROTE (PANTAI BARU DAN BA'A)**

1. Petugas yang bertugas wajib dalam kondisi sehat.
2. Jika dalam keadaan sakit (batuk, pilek, demam), maka wajib melaporkan kepada pimpinan untuk digantikan oleh petugas lain serta segera mengunjungi fasilitas layanan kesehatan terdekat.
3. Petugas I wajib mengumpulkan Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) yang telah diisi oleh penumpang.
4. Apabila terdapat penumpang yang berasal dari wilayah Nusa Tenggara Timur, maka Petugas I wajib membagikan form Persetujuan Melakukan Karantina Mandiri untuk ditandatangani dan form Protokol Karantina Mandiri.

5. Apabila terdapat penumpang yang berasal dari luar wilayah Nusa Tenggara Timur yang terkonfirmasi atau terjangkau COVID-19, maka Petugas I mengarahkan penumpang ke jalur yang ditentukan dan ditindaklanjuti oleh Petugas II.
6. Pengentrian data Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) dilakukan oleh Petugas I pada hari yang sama melalui aplikasi *Kobo Collect*.
7. Petugas I wajib melaporkan data OAR pada hari yang sama sesuai domisili OAR kepada camat masing-masing.
8. Petugas I melaporkan data Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) kepada relawan desa setempat.
9. Petugas II memberikan penyuluhan kesehatan secara cepat kepada penumpang yang diarahkan oleh petugas I sesuai dengan tata cara penyuluhan, khususnya terkait karantina di rusun Ne'e.
10. Menjaga jarak antar petugas minimal 2 meter.
11. Petugas wajib menggunakan sarung tangan waktu menyentuh barang penumpang di bandara.
12. Petugas yang telah menyentuh barang penumpang wajib membersihkan barang tersebut dengan desinfektan.
13. Khusus bagi penumpang yang masuk melalui jalur pelabuhan rakyat di Nuse, Batutua, Papela, Baadale, Oelua, Landu, Nusamanuk, Nemberala, Pukuafu, Tenalai, Oeseli, dan Tongga (Mbueain), pendataan penumpang menjadi tanggung jawab Camat dan Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa setempat.
14. Apabila terdapat penumpang yang masuk dari jalur pelabuhan rakyat, maka Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dan Camat wajib melaporkan ke Gugus Tugas Kabupaten untuk selanjutnya ditangani sesuai protokol.
15. Laporan dari Satlinmas dapat ditujukan kepada Call Center Gugus Tugas Kabupaten di nomor 081-353-894-230 atau 081-339-784-133

**F. BAGI PENUMPANG DI PELABUHAN LAUT ROTE (PANTAI BARU DAN BAA)**

1. Wajib mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) yang diberikan oleh petugas di pelabuhan Tenau/Bolok secara jujur.
2. Apabila terdapat penumpang yang tidak jujur dalam melakukan pengisian Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3), maka akan ditindak menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Penumpang kapal cepat Bahari Express agar mengisi dan menyerahkan kembali Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) kepada petugas di pelabuhan Ba'a.
4. Penumpang kapal ferry ASDP agar mengisi dan menyerahkan kembali Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) kepada petugas di pelabuhan Bolok dan/atau di atas kapal ketika berlayar.
5. Wajib mengikuti semua instruksi yang disampaikan oleh petugas di pelabuhan.
6. Wajib menjaga jarak minimal 2 meter serta menerapkan etika batuk.
7. Wajib menggunakan alat tulis sendiri atau alat tulis yang disediakan oleh petugas dan tidak boleh meminjamkan alat tulis kepada orang lain pada saat mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3).
8. Wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum naik kapal dan sebelum turun dari kapal.
9. Khusus untuk sopir dan kondektur truk pengangkut wajib mengikuti protokol hasil keputusan rapat pencegahan dan penanggulangan penularan infeksi COVID-19 antara Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) dan pelaku usaha pada tanggal 20 Maret 2020.

#### **IV. PROTOKOL REKRUTMEN TENAGA RELAWAN PENYULUH/KONSELING DI KARANTINA TERPUSAT**

1. Wajib mendaftar terlebih dahulu melalui link [https://bit.ly/relawan\\_covid19](https://bit.ly/relawan_covid19) atau menghubungi Gugus Tugas Kabupaten.
2. Setelah mendaftar dan apabila memenuhi kriteria, maka pendaftar akan dihubungi oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Kabupaten Rote Ndao.
3. Kriteria tenaga relawan penyuluh/konseling, yakni :
  - a) tenaga kesehatan masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Rote Ndao;
  - b) berusia maksimal 40 tahun dan diutamakan belum berkeluarga;
  - c) dinyatakan sehat dengan surat keterangan rumah sakit atau dokter;
  - d) tidak merokok dan sejenisnya;
  - e) siap untuk berkomitmen dan bertanggung jawab disertai surat izin dari keluarga (wali dan/atau pasangan);

- f) tidak menuntut untuk diangkat menjadi tenaga kontrak daerah;
  - g) bersedia mengikuti pelatihan dan pembekalan keselamatan kerja.
4. Relawan penyuluh/konseling wajib mendapatkan perlengkapan alat pelindung diri (APD) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao.
  5. Relawan penyuluh/konseling diberikan dana untuk transport dan makan minum selama menjadi tenaga sukarela dari Pemerintah Daerah.
  6. Relawan penyuluh/konseling melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang disepakati bersama Tim Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Kabupaten Rote Ndao.

#### **V. PROTOKOL ANTRIAN BAGI PENGUNJUNG DI AREA PUBLIK**

1. Penyedia layanan publik seperti tempat makan, fasilitas kesehatan, pasar, bank, gerai ATM, pelabuhan, bandara, tempat pertokoan, transportasi umum, kantor pos, tempat-tempat ibadah, tempat penginapan, tempat berjualan, tempat kuliner, kantor pegadaian, koperasi, perkantoran, dan area publik lainnya wajib menyediakan sarana cuci tangan/hand sanitizer dan menempelkan tanda antrian pada setiap area layanan publik.
2. Tanda antrian dapat berupa selotip dan/atau perekat yang berwarna kontras dengan lantai atau kursi/tempat duduk.
3. Bentuk tanda antrian bisa berupa tanda silang (X) atau tanda centang (V) atau tanda strip (-) atau tanda bulatan (O) pada obyek yang ditandai.
4. Tanda antrian ditempelkan pada lantai maupun kursi/tempat duduk pengunjung di area publik.
5. Antrian diutamakan bagi orang tua, ibu hamil, penyandang disabilitas dan pendamping serta orang yang sakit.
6. Jarak antri per orang minimal 2 (dua) meter.
7. Anggota Satlinmas dan relawan desa/kelurahan setempat bertugas memantau pelaksanaan antrian di area publik dan berwenang menegur jika terjadi pelanggaran.
8. Setiap pengunjung wajib mentaati protokol yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

9. Apabila terdapat pengunjung yang tidak mentaati protokol yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka penyedia layanan berhak untuk tidak memberikan layanan publik.
10. Penyedia layanan wajib menempelkan protokol antrian bagi pengunjung di area publik masing-masing.
11. Penyedia layanan wajib menempelkan media Komunikasi Informasi Edukasi (media promosi kesehatan) di tempat layanannya masing-masing.
12. Jika penyedia layanan maupun pengguna/pengunjung tidak mentaati protokol ini, maka masyarakat wajib melaporkan kepada Gugus Tugas Kabupaten Rote Ndao melalui Call Center di nomor 081-353-894-230 atau 081-339-841-133.
13. Media Komunikasi Informasi Edukasi (media promosi kesehatan) dapat diakses pada masing-masing Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS).

## **VI. PROTOKOL PELAKU USAHA DAN PEMILIK TRUK/ALAT ANGKUT BARANG**

1. Petugas yang bertugas wajib dalam kondisi sehat.
2. Jika dalam keadaan sakit (batuk, pilek, demam), maka wajib melaporkan kepada pimpinan untuk digantikan oleh petugas lain serta segera mengunjungi fasilitas layanan kesehatan terdekat.
3. Petugas wajib berkoordinasi dengan Pegawai Kantor ASDP guna pengambilan data kendaraan barang yang akan datang.
4. Petugas wajib berkoordinasi dengan sopir untuk mengambil data yang dibutuhkan dan mengisi form yang telah disiapkan saat kapal menurunkan truk/kendaraan yang mengangkut barang.
5. Petugas wajib menyediakan alat tulis bagi sopir yang tidak memiliki alat tulis untuk menandatangani form yang telah diisi.
6. Petugas dan sopir truk wajib menggunakan sarung tangan dan ballpoint yang terpisah saat menandatangani form yang telah diisi.
7. Petugas wajib menempelkan stiker/segel dan sejenisnya ke kaca truk/alat angkut barang.
8. Petugas wajib menjaga jarak dan menerapkan etika batuk.
9. Petugas wajib menggunakan masker.

10. Petugas wajib membagikan masker kain kepada sopir dan kondektur yang belum menggunakan masker.
11. Petugas wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah menempelkan stiker.
12. Petugas wajib melakukan pemantauan terhadap kendaraan sampai tanggal waktu yang tertera dalam stiker.
13. Pelaku usaha wajib menyediakan fasilitas pencuci tangan berupa air mengalir, sabun dan tisu di tempat usaha masing-masing pada titik-titik yang mudah dijangkau.
14. Pelaku usaha wajib memastikan kebersihan tempat usaha dengan menyediakan tempat pembuangan sampah.
15. Pelaku usaha wajib mempromosikan informasi tentang pencegahan dan penanganan COVID-19 dan menempelkan media KIE (media promosi kesehatan) pada tempat yang mudah dilihat pengunjung.
16. Pelaku usaha wajib melindungi diri sendiri dan karyawan dengan alat perlindungan diri seperti masker kain dan sarung tangan.
17. Pelaku usaha wajib mengatur jumlah pengunjung untuk menghindari kerumunan.
18. Pelaku usaha wajib mengatur pengunjung agar tidak menyentuh barang jualan yang tidak dibeli.
19. Pelaku usaha wajib untuk tidak melakukan pembongkaran barang yang didatangkan dari Kupang ke Rote dalam 5 (lima) hari masa karantina sesuai dengan waktu yang tertera pada stiker.
20. Pelaku usaha wajib menghadirkan petugas pada saat pembongkaran barang.
21. Masyarakat wajib melaporkan kepada Gugus Tugas Kabupaten Rote Ndao melalui Call Center di nomor 081-353-894-230 atau 081-339-841-133, apabila terdapat pelaku usaha/pemilik truk da/atau alat angkut barang yang tidak mentaati protokol Pemerintah Daerah.
22. Pelaku usaha/pemilik truk da/atau alat angkut barang yang tidak mentaati protokol Pemerintah Daerah akan ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
23. Media Komunikasi Informasi Edukasi (media promosi kesehatan) dapat diakses pada masing-masing Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS).



## **VII. PROTOKOL DI AREA SATUAN PENDIDIKAN**

1. Kepala Satuan Pendidikan wajib memastikan seluruh area pendidikan selalu dalam keadaan bersih.
2. Kepala Satuan Pendidikan wajib melakukan pembersihan menggunakan cairan pembersih dengan cara di lap atau di semprot secara berkala minimal 1 (satu) kali sehari pada lantai, pegangan tangga, meja, kursi, tombol lift, tombol komputer/laptop, pegangan pintu masuk, alat peraga/edukasi, komputer dan keyboard, alat-alat pendukung pembelajaran dan toilet.
3. Pembersihan menggunakan cairan pembersih/desinfektan sederhana yang mudah diperoleh seperti SuperPel, SoKlin Pembersih Lantai, Harpic dan/atau sabun Detol dengan takaran 1 tutup botol per 5 liter air bersih.
4. Pembersihan dilakukan pada :
  - a. permukaan datar (meja, kursi, lantai, pintu dan lain sebagainya) dengan cara disemprot dan dibiarkan selama 30 menit;
  - b. permukaan tidak datar (tiang, pegangan tangan, dan sebagainya) dengan cara:
    - 1) merendam kain lap yang bersih ke dalam campuran desinfektan tersebut, kemudian lakukan pengelapan pada permukaan dan biarkan tetap basah selama 10 menit; atau
    - 2) menyemprotkan cairan desinfektan pada kain lap tersebut dan lakukan pengelapan secara memutar dari tengah ke luar.
5. Kepala Satuan Pendidikan wajib menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan sabun cair yang ditempatkan pada pintu masuk setiap ruangan, gerbang masuk, depan toilet dan tempat yang sering diakses oleh tenaga pendidik dan peserta didik.
6. Kepala Satuan Pendidikan wajib menghimbau kepada tenaga pendidik dan peserta didik untuk membawa minuman sendiri, tidak berjabat tangan/cium tangan dan menjaga jarak kontak dengan orang lain yang sedang batuk/bersin minimal 2 meter.
7. Kepala Satuan Pendidikan wajib memfasilitasi tenaga pendidik dan peserta didik yang mengalami gejala demam, pilek/batuk/sesak napas dan sakit tenggorokan, untuk diperiksa di fasilitas kesehatan.
8. Kepala Satuan Pendidikan wajib memasang pesan-pesan kesehatan (cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan virus corona/COVID-19 dan etika batuk/bersin) di tempat-tempat strategis seperti gerbang masuk, pintu masuk setiap ruangan, kantin dan ruang/tempat lain yang mudah diakses.

9. Kepala Satuan Pendidikan wajib menghimbau dan mengajak tenaga pendidik dan peserta didik untuk memakai masker, melakukan aktivitas fisik (senam setiap pagi, olahraga dan kerja bakti) secara berkala dan menganjurkan untuk konsumsi makanan yang bergizi seimbang.
10. Apabila terdapat tenaga pendidik dan peserta didik dengan gejala pilek/batuk/sesak napas dan sakit tenggorokan, maka Kepala Satuan Pendidikan wajib untuk segera menghubungi Gugus Tugas Kabupaten melalui call center di nomor 081-229-763-52 dan 081-339-809-771.
11. Kepala Satuan Pendidikan wajib menyediakan area/ruang sementara bagi tenaga pendidik dan peserta didik yang memiliki gejala.
12. Kepala Satuan Pendidikan wajib melarang pendamping/pengantar masuk ke area Satuan Pendidikan.
13. Masyarakat wajib melaporkan kepada Gugus Tugas Kabupaten Rote Ndao melalui Call Center di nomor 081-353-894-230 atau 081-339-841-133, apabila Kepala Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik tidak mentaati protokol Pemerintah Daerah.

#### **VIII. PROTOKOL DI RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN LAPAK JAJANAN KULINER**

1. Pemilik restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner wajib memastikan tempat usahanya selalu dalam keadaan bersih.
2. Pemilik restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner wajib melakukan pembersihan terlebih dahulu pada permukaan yang kotor, yaitu tempat sampah, lantai, dapur, tempat penyimpanan bahan baku, meja penyajian, meja dan kursi makan, alat pembayaran elektronik, mesin kasir, permukaan pegangan tangga, pegangan pintu, dan toilet.
3. Pemilik restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner wajib memastikan agar tempat pengolahan makanan selalu dalam keadaan bersih.
4. Pembersihan menggunakan cairan pembersih/desinfektan sederhana yang mudah diperoleh seperti SuperPel, SoKlin Pembersih Lantai, Harpic dan/atau sabun Detol dengan takaran 1 tutup botol per 5 liter air bersih.
5. Pembersihan dilakukan pada :

- a. permukaan datar (meja, kursi, lantai, pintu dan lain sebagainya) dengan cara disemprot dan dibiarkan selama 30 menit;
  - b. permukaan tidak datar (tiang, pegangan tangan, dan sebagainya) dengan cara:
    1. merendam kain lap yang bersih ke dalam campuran desinfektan tersebut, kemudian lakukan pengelapan pada permukaan dan biarkan tetap basah selama 10 menit; atau
    2. menyemprotkan cairan desinfektan pada kain lap tersebut dan lakukan pengelapan secara memutar dari tengah ke luar.
6. Sebelum melakukan pembersihan dengan menggunakan bahan desinfektan, agar bahan makanan dan makanan siap saji ditutup rapat menggunakan wadah yang bersih (tidak boleh menggunakan kain) atau disimpan dalam lemari yang bersih dan tertutup rapat.
  7. Pemilik restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner wajib menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan sabun cair dan ditempatkan di pintu masuk, depan toilet dan dapur.
  8. Pemilik restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner wajib memasak makanan siap saji dengan matang sempurna.
  9. Pemilik restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner beserta karyawan wajib menggunakan alat pelindung diri seperti masker kain, sarung tangan, dan celemek pada saat mengolah dan menyajikan makanan.
  10. Wajib mencuci alat masak dan alat makanan dengan air mengalir dan sabun.
  11. Pemilik restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner wajib untuk tidak mempekerjakan pengolah bahan makanan dan karyawan yang sedang sakit.
  12. Pemilik restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner wajib memasang pesan-pesan kesehatan (cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan COVID-19 dan etika batuk/bersin) di tempat-tempat strategis seperti pintu masuk atau tempat lain yang mudah dilihat.
  13. Masyarakat wajib melaporkan kepada Gugus Tugas Kabupaten Rote Ndao melalui Call Center di nomor 081-353-894-230 atau 081-339-841-133, apabila pemilik restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner tidak mentaati protokol Pemerintah Daerah.
  14. Media Komunikasi Informasi Edukasi (media promosi kesehatan) dapat diakses pada masing-masing Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS).

## **IX. PROTOKOL BAGI OAR DARI WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR**

1. Wajib mengisolasi diri/karantina mandiri di rumah menggunakan kamar terpisah selama 21 hari terhitung sejak tiba di Rote dan dipantau oleh Relawan Desa, kepala desa/penjabat kepala desa, dan camat.
2. Wajib menggunakan peralatan mandi terpisah dengan orang lain.
3. Wajib mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir sesering mungkin.
4. Wajib menggunakan masker kain dan mencuci masker dengan menggunakan sabun.
5. Teratur berolahraga dan berjemur di bawah matahari setiap pagi dan sore selama 15 menit pada pukul 7.00-9.00 Wita dan pukul 16.00-17.00 Wita.
6. Mengonsumsi makanan bergizi dan istirahat cukup.
7. Membatasi kontak dengan orang di rumah dengan cara jaga jarak minimal 2 meter.
8. Hindari pemakaian bersama alat makan (piring, sendok, garpu, dan gelas) dan mencuci alat makan di air mengalir dengan menggunakan sabun.
9. Melarang dan/atau membatasi orang lain untuk tidak berkunjung ke rumah.
10. Meminta bantuan teman, anggota keluarga atau layanan pengiriman untuk membantu membeli bahan makanan, obat-obatan atau belanjaan lainnya yang dibutuhkan.
11. Jika harus keluar karena alasan mendesak, maka perlu mendapat ijin dari kepala desa.
12. Jaga kebersihan rumah dan gunakan cairan disinfektan.
13. Bila mengalami batuk, pilek, nyeri tenggorokan, demam, dan sesak nafas, maka segera menghubungi petugas pada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai nomor kontak yang diberikan.
14. Melakukan kegiatan positif lainnya seperti berolahraga, membaca, menonton, mendengarkan musik/karaoke, meditasi, bermain puzzle/game, mendekor kamar, melakukan donasi, menggunakan pita pink, atau menelpon teman/kerabat.

15. Mengikuti protokol karantina mandiri di rumah selama menjalani masa karantina.
16. Apabila melanggar ketentuan protokol yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka akan ditindak secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **X. PROTOKOL BAGI OAR DARI WILAYAH LUAR NUSA TENGGARA TIMUR**

1. Wajib menjalani isolasi di fasilitas karantina terpusat desa dan/atau kabupaten selama 14 hari terhitung sejak tiba di Kabupaten Rote Ndao.
2. OAR yang menjalani isolasi di fasilitas karantina terpusat desa dan/atau kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 1, dipantau oleh Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Rote Ndao.
3. Saat tiba di lokasi karantina desa/kelurahan, wajib menyimpan barang-barangnya pada ruang khusus yang telah disiapkan dan wajib mandi terlebih dahulu sebelum masuk ke ruangan karantina desa/kelurahan.
4. Wajib melanjutkan karantina mandiri di rumah selama 7 hari setelah menjalani isolasi di fasilitas karantina terpusat selama 14 hari.
5. Wajib mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir sesering mungkin.
6. Wajib menggunakan masker kain dan mencuci masker dengan menggunakan sabun.
7. Teratur berolahraga dan berjemur di bawah matahari setiap pagi dan sore selama 15 menit pada pukul 7.00-9.00 Wita dan pukul 16.00-17.00 Wita.
8. Wajib diperiksa secara berkala oleh Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Rote Ndao.
9. Wajib menandatangani pernyataan bersedia mengikuti protokol karantina mandiri di rumah sebelum keluar dari fasilitas karantina terpusat untuk melanjutkan karantina mandiri.
10. Wajib mengikuti protokol karantina mandiri selama menjalani masa karantina mandiri di rumah selama 7 hari.
11. Apabila melanggar ketentuan protokol yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka akan ditindak secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **XI. PROTOKOL BAGI RELAWAN DESA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PEMANTAUAN TERHADAP OAR DARI WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR**

1. Wajib menggunakan masker saat bertugas.
2. Secara rutin mencuci tangan serta menjaga jarak selama pemantauan.
3. Wajib melakukan pemantauan berkala (harian).
4. Wajib melaporkan hasil pemantauan harian kepada camat.
5. Hasil pemantauan dilaporkan sesuai format pada Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Protokol Relawan Desa.
6. Apabila sampai dengan hari ke - 21, OAR tidak melaporkan gejala batuk, pilek, nyeri tenggorokan, demam, dan sesak nafas, kepada relawan desa, maka relawan desa wajib melaporkan kepada camat untuk mengeluarkan surat pernyataan selesai karantina.

## **XII. PROTOKOL BAGI RELAWAN DESA DAN PETUGAS KESEHATAN GUGUS TUGAS COVID-19 DALAM MELAKSANAKAN PEMANTAUAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP OAR DARI LUAR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR**

### **A. RELAWAN DESA**

1. Wajib melakukan pemantauan harian terhadap OAR dan Kontak resiko Rendah (KR) yang berada dalam tahapan isolasi/karantina mandiri di rumah.
2. Wajib melaporkan hasil pemantauan harian terhadap OAR dan KR kepada camat.
3. Hasil pemantauan dilaporkan sesuai format pada Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Protokol Relawan Desa.
4. Apabila sampai dengan hari ke - 7, OAR tidak melaporkan gejala batuk, pilek, nyeri tenggorokan, demam, dan sesak nafas, kepada relawan desa, maka relawan desa wajib melaporkan kepada camat untuk mengeluarkan surat pernyataan selesai karantina.

### **B. PETUGAS KESEHATAN GUGUS TUGAS COVID-19**

1. Wajib melakukan penyuluhan/edukasi kesehatan.

2. Materi penyuluhan disesuaikan dengan kondisi terkini serta kebutuhan.
3. Wajib melakukan pemeriksaan berkala (harian).
4. Wajib melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik.
5. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 4, wajib menggunakan masker bedah, face shield dan sarung tangan bersih (bukan steril) serta menjaga jarak 2 (dua) meter saat anamnesis.
6. Pemeriksaan dilakukan dalam bentuk pengukuran suhu tubuh dan gejala klinis 1 (satu) kali sehari untuk mencari tanda dan gejala infeksi saluran nafas atas.
7. Hasil pemantauan dilaporkan sesuai format pemantauan ke Seksi Surveilans Dinas Kesehatan Rote Ndao.
8. Format pemantauan sesuai perubahan keempat ketentuan lampiran 2 dan Lampiran 4 Pedoman COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

### **XIII. PROTOKOL BAGI KONTAK ERAT RISIKO RENDAH (KR) YANG KONTAK DENGAN OAR DARI WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR**

1. Wajib menjaga jarak 2 meter dengan OAR.
2. Wajib menggunakan masker kain baik di rumah maupun di luar rumah.
3. Wajib menggunakan kamar terpisah dari OAR.
4. Wajib mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir sesering mungkin.
5. Teratur berolahraga dan berjemur di bawah matahari setiap pagi dan sore selama 15 menit pada pukul 7.00-9.00 Wita dan pukul 16.00-17.00 Wita.
6. Apabila mengalami batuk, pilek, nyeri tenggorokan, demam, dan sesak nafas, maka segera menghubungi petugas pada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai nomor kontak yang diberikan.
7. Wajib mengikuti protokol yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

8. Apabila melanggar ketentuan protokol yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka akan ditindak secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **XIV. PROTOKOL BAGI KONTAK ERAT RISIKO RENDAH (KR) YANG KONTAK DENGAN OAR DARI LUAR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR**

1. Wajib menjaga jarak 2 meter dengan OAR.
2. Wajib menggunakan masker kain baik di rumah maupun di luar rumah.
3. Wajib menggunakan kamar terpisah dari OAR.
4. Wajib mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir sesering mungkin.
5. Teratur berolahraga dan berjemur di bawah matahari setiap pagi dan sore selama 15 menit pada pukul 7.00-9.00 Wita dan pukul 16.00-17.00 Wita.
6. Apabila mengalami batuk, pilek, nyeri tenggorokan, demam, dan sesak nafas, maka segera menghubungi petugas pada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai nomor kontak yang diberikan.
7. Wajib mengikuti protokol yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
8. Apabila melanggar ketentuan protokol yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka akan ditindak secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **XV. PROTOKOL BAGI RELAWAN DESA YANG MELAKUKAN PEMANTAUAN TERHADAP KONTAK ERAT RISIKO RENDAH (KR) YANG KONTAK DENGAN OAR DARI WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR**

1. Wajib melakukan pemantauan berkala (harian).
2. Wajib melaporkan hasil pemantauan harian kepada camat.
3. Hasil pemantauan dilaporkan sesuai format pada Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Protokol Relawan Desa.



4. Apabila sampai dengan hari ke - 21, KR tidak melaporkan gejala batuk, pilek, nyeri tenggorokan, demam, dan sesak nafas, kepada relawan desa, maka relawan desa wajib melaporkan kepada camat untuk mengeluarkan surat pernyataan selesai karantina.

**XVI. PROTOKOL BAGI RELAWAN DESA DAN PETUGAS KESEHATAN GUGUS TUGAS COVID-19 YANG MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP KONTAK ERAT RISIKO RENDAH (KR) YANG KONTAK DENGAN OAR DARI LUAR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR**

**A. RELAWAN DESA**

1. Wajib melakukan pemantauan berkala (harian).
2. Wajib melaporkan hasil pemantauan harian kepada camat.
3. Hasil pemantauan dilaporkan sesuai format pada Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Protokol Relawan Desa.
4. Pada hari ke-21, apabila KR tidak melaporkan gejala batuk, pilek, nyeri tenggorokan, demam, dan sesak nafas, kepada relawan desa, maka relawan desa melaporkan kepada camat untuk mengeluarkan surat pernyataan selesai karantina.

**B. PETUGAS KESEHATAN GUGUS TUGAS COVID-19**

1. Wajib melakukan pemeriksaan berkala (harian).
2. Wajib melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik.
3. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 4, wajib menggunakan masker bedah, face shield dan sarung tangan bersih (bukan steril) serta menjaga jarak 2 (dua) meter saat anamnesis.
4. Pemeriksaan dilakukan dalam bentuk pengukuran suhu tubuh dan gejala klinis 1 (satu) kali sehari untuk mencari tanda dan gejala infeksi saluran nafas atas.
5. Hasil pemeriksaan dilaporkan sesuai format pemantauan ke Seksi Surveilans Dinas Kesehatan Rote Ndao.
6. Format pemeriksaan sesuai perubahan keempat ketentuan lampiran 2 dan Lampiran 4 Pedoman COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

## **XVII. PROTOKOL BAGI KONTAK ERAT RISIKO TINGGI (KT)**

1. Wajib menjaga jarak minimal 2 (dua) meter terhadap anggota keluarga lainnya.
2. Wajib menggunakan masker kain baik di rumah maupun di luar rumah.
3. Wajib mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir sesering mungkin.
4. Teratur berolahraga dan berjemur di bawah matahari setiap pagi dan sore selama 15 menit pada pukul 7.00-9.00 Wita dan pukul 16.00-17.00 Wita.
5. Apabila mengalami batuk, pilek, nyeri tenggorokan, demam, dan sesak nafas, maka segera menghubungi petugas pada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai nomor kontak yang diberikan.

## **XVIII. PROTOKOL BAGI PETUGAS KESEHATAN GUGUS TUGAS COVID-19 YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP KONTAK ERAT RISIKO TINGGI (KT)**

1. Wajib melakukan pemeriksaan berkala (harian).
2. Wajib melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik.
3. Wajib menggunakan masker bedah, face shield dan sarung tangan bersih (bukan steril) saat melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik.
4. Wajib menjaga jarak minimal 2 (dua) meter saat melakukan anamnesis.
5. Pemeriksaan dilakukan dalam bentuk pengukuran suhu tubuh dan gejala klinis 1 (satu) kali sehari untuk mencari tanda dan gejala infeksi saluran nafas atas.
6. Hasil pemeriksaan dilaporkan sesuai format pemantauan ke Seksi Surveilans Dinas Kesehatan Rote Ndao.
7. Format pemeriksaan sesuai perubahan keempat ketentuan lampiran 2 dan Lampiran 4 Pedoman COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

**XIX. PROTOKOL BAGI ORANG DALAM PEMANTAUAN (ODP) DAN TENAGA KESEHATAN GUGUS TUGAS COVID-19 YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMERIKSAAN TERHADAP ODP**

**A. ODP**

1. Wajib dirawat pada fasilitas karantina terpusat kabupaten selama 14 hari terhitung sejak onset gejala atau sampai sembuh.
2. Wajib menggunakan kamar terpisah selama 14 hari dan dipantau oleh tenaga kesehatan Gugus Tugas COVID-19.
3. Wajib dilakukan pemeriksaan RDT dengan sampel darah vena pada hari ke - 14.
4. Apabila pemeriksaan RDT menunjukkan hasil positif (reaktif), maka dalam waktu 2 x 24 jam dilakukan pengambilan sampel *swab nasofaring, orofaring*, dan serum untuk pemeriksaan RT-PCR serta wajib menjalani perawatan lanjutan selama 14 hari di fasilitas karantina terpusat kabupaten.
5. Apabila pemeriksaan RDT menunjukkan hasil negatif (non reaktif), maka ODP melakukan isolasi mandiri di rumah selama 7 hari setelah menandatangani surat pernyataan bersedia mentaati protokol isolasi mandiri di rumah.
6. Wajib mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir sesering mungkin serta menjaga jarak dan menerapkan etika batuk dan bersin.
7. Teratur berolahraga dan berjemur di bawah matahari setiap pagi dan sore selama 15 menit pada pukul 7.00-9.00 Wita dan pukul 16.00-17.00 Wita.
8. Wajib menjaga kebersihan ruangan yang ditempati.
9. Diperiksa secara berkala oleh tenaga kesehatan Gugus Tugas COVID-19 selama menjalani masa karantina mandiri di rumah.
10. Wajib menginformasikan kepada tenaga kesehatan Gugus Tugas COVID-19 apabila ada alergi terhadap makanan tertentu.
11. Wajib menginformasikan kebutuhan pribadi kepada petugas untuk difasilitasi oleh keluarga.

## **B. TENAGA KESEHATAN GUGUS TUGAS COVID-19**

1. Menatalaksana infeksi saluran nafas atas dengan obat-obatan berbasis hydroxichloroquin, oseltamivir, azytromycin, sesuai gejala dan tanda yang ada.
2. Anamnesis dan pemeriksaan fisik dilakukan hanya oleh satu orang dokter menggunakan goggle, masker bedah, face shield dan sarung tangan bersih (bukan steril) serta wajib menjaga jarak minimal 2 (dua) meter dengan ODP saat anamnesis.
3. Pemantauan dan tatalaksana dilakukan dalam bentuk pengukuran suhu tubuh dan gejala harian 1 (satu) kali sehari sampai ODP sembuh atau ditemukan tanda Pneumonia.
4. Jika ditemukan tanda Pneumonia, segera dilaporkan ke Wakil Koordinator Bidang Penanganan pada hari itu juga.
5. Hasil pemeriksaan dilaporkan sesuai format pemantauan ke Seksi Surveilans Dinas Kesehatan Rote Ndao.
6. Format pemeriksaan sesuai perubahan keempat ketentuan lampiran 2 dan Lampiran 4 Pedoman COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
7. Setelah selesai masa pemantauan, wajib menyerahkan surat keterangan selesai pemantauan kepada ODP.
8. Format surat keterangan selesai pemantauan ODP sesuai perubahan keempat ketentuan lampiran 9 Pedoman COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

## **XX. PROTOKOL BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP ODP TERDUGA PDP**

1. Tenaga kesehatan yang melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik menggunakan goggle, face shield, masker bedah, sarung tangan bersih dan gaun bedah bersih.
2. Hasil anamnesis dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaporkan oleh Dokter Gugus Tugas COVID-19 pada fasilitas karantina terpusat kabupaten kepada Wakil Koordinator Bidang Penanganan Gugus Tugas COVID-19.
3. Apabila ODP terduga PDP ditetapkan sebagai PDP oleh Wakil Koordinator Bidang Penanganan Gugus Tugas COVID-19, maka dilakukan mobilisasi PDP ke fasilitas isolasi PDP.

4. Wajib melakukan pemeriksaan RDT pada hari penetapan sebagai PDP.
5. Apabila pemeriksaan RDT menunjukkan hasil positif, maka dilanjutkan dengan pengambilan sampel swab nasofaring, orofaring, dan serum untuk pemeriksaan RT-PCR paling lambat 2 x 24 jam sejak hasil pemeriksaan RDT diketahui serta wajib menjalani perawatan lanjutan selama 14 hari di fasilitas karantina terpusat kabupaten sampai sembuh.
6. Apabila pemeriksaan RDT menunjukkan hasil negatif, maka dilakukan RDT ke - 2 pada hari ke 10 terhitung sejak RDT pertama dilakukan.
7. Jika hasil RDT ke - 2 menunjukkan hasil positif, maka dilanjutkan dengan pengambilan sampel swab nasofaring, orofaring, dan serum untuk pemeriksaan RT-PCR paling lambat 2 x 24 jam sejak hasil RDT ke - 2 diketahui serta wajib menjalani perawatan lanjutan selama 14 hari di fasilitas karantina terpusat kabupaten sampai sembuh.
8. Wajib melakukan perawatan terhadap PDP di fasilitas isolasi PDP sampai sembuh.
9. Apabila ketentuan protokol ini tidak ditaati, maka dilaporkan kepada Gugus Tugas Kabupaten Rote Ndao melalui Call Center di nomor 081-353-894-230 atau 081-339-841-133.

## **XXI. PROTOKOL USAHA SEMBAKO, WARUNG MAKAN, APOTIK DAN ATAU USAHA LAIN.**

### **A. PENYEDIA JASA**

1. Penyedia jasa yang diijinkan beroperasi adalah penyedia jasa yang berhubungan dengan sembako, obat-obatan, alat kesehatan dan kuliner serta usaha lain yang terkait dengan pekerjaan Gugus Tugas Covid 19 Rote Ndao dan dilarang untuk menjual barang lain;
2. Penyedia jasa wajib menyiapkan fasilitas cuci tangan dan kebersihan berupa air mengalir, sabun dan tisu serta tempat sampah di tempat-tempat usaha pada titik-titik yang mudah dijangkau;
3. Membuat batasan area yang tidak boleh dimasuki konsumen agar konsumen dan pedagang tetap berjarak minimal 2 (dua) meter, atau membatasi akses pembeli;
4. Membuat garis antri minimal 2 (dua) meter di depan tempat usaha untuk menghindari kerumunan;

5. Memastikan pekerja untuk melindungi diri dan orang lain dengan cara menggunakan masker dan sarung tangan serta tidak melakukan kontak tubuh;
6. Menerapkan etika batuk dan bersin di area public;
7. Menyalurkan sembako kepada konsumen dan tidak melakukan penimbunan;
8. Sembako disalurkan dengan harga normal;
9. Memastikan karyawan menerapkan pola hidup bersih;
10. Karyawan yang sakit tidak diijinkan untuk bekerja;
11. Aktivitas jual beli selain penyedia sembilan bahan pokok, obat-obatan dan alat kesehatan serta restaurant/warung/kuliner dihentikan pada pukul 18.00 Wita;
12. Pelayanan makan dan minum untuk restaurant/warung dilakukan dengan cara dibungkus dan tidakizinkan untuk makan dan minum ditempat;
13. Dilakukan pemeriksaan kesehatan atas makanan dan minuman oleh tenaga kesehatan secara berkala.
14. Bagi penyedia jasa yang tidak mematuhi protokol ini akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **B. UNTUK PEMBELI**

1. Membuat daftar belanjaan sembako dan menyerahkan kepada karyawan;
2. Menjaga jarak minimal 2 (dua) meter dan mematuhi aturan garis antri;
3. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah berbelanja;
4. Melindungi diri sendiri dan orang lain dengan cara menggunakan masker;
5. Menerapkan etika batuk/bersin di area public;
6. Tidak melakukan kontak tubuh antara pembeli dan juga dengan penjual;
7. Jika merasa demam, batuk, sakit tenggorokan, bersin untuk tetap tinggal di rumah dan menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan;

8. Mencegah penimbunan dengan cara membeli sembako sesuai kebutuhan; dan
9. Menerapkan pola hidup bersih dengan cara mencuci tangan menggunakan fasilitas kebersihan yang tersedia dan tidak membuang sampah sembarangan tetapi membuang tissue (sampah) pada tempat yang sudah disiapkan.

## **XXII. PROTOKOL BAGI PETUGAS PASAR, PENJUAL DAN PEMBELI DI PASAR DAN AREA PUBLIK LAINNYA**

### **A. PETUGAS PASAR**

1. Wajib menggunakan masker ketika bertugas.
2. Wajib membersihkan lingkungan pasar sebelum aktivitas pasar dimulai.
3. Wajib menyediakan tempat cuci tangan, sabun cuci tangan dan tisu di pasar-pasar dan beberapa area publik yang sering dikunjungi dan mudah dijangkau.
4. Memastikan ketersediaan tempat sampah di lokasi pasar dan area public lainnya.
5. Area pasar wajib dibersihkan dengan desinfektan minimal 3 (tiga) kali sehari.
6. Memastikan penjual tidak menjual-belikan hewan hidup dan makanan siap saji yang setengah matang.
7. Apabila mendapati pengunjung atau penjual yang menunjukkan gejala-gejala batuk, pilek, bersin-bersin, demam, sakit tenggorokan dan gejala lainnya, maka petugas segera meminta pengunjung untuk meninggalkan pasar dan/atau meminta penjual untuk segera ke fasilitas pelayanan kesehatan.
8. Apabila menemukan ada pengunjung yang mengalami gejala sebagaimana dimaksud pada angka 6, maka petugas segera menghubungi Puskesmas atau Gugus Tugas Kabupaten melalui Call Center nomor 081-229-763-52 atau 081-339-809-771.
9. Wajib mempromosikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) secara teratur dan menyeluruh.

10. Wajib memasang pesan-pesan kesehatan seperti poster atau informasi tentang cuci tangan yang benar di setiap pasar dan area publik.
11. Wajib mengingatkan penjual dan pembeli untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol serta menghindari menyentuh wajah.
12. Melarang penjual dan pembeli di pasar serta area publik lainnya supaya tidak boleh merokok di tempat pasar dan area publik serta tidak memamah sirih pinang.
13. Memastikan toilet dalam kondisi bersih dan ketersediaan air yang cukup.
14. Mengingatkan pengguna toilet agar menyiram toilet setelah digunakan.
15. Secara rutin menginformasikan kebiasaan hidup sehat dan mencuci tangan di air mengalir dengan sabun dan air selama 20 detik terutama setelah menggunakan toilet, melakukan pekerjaan pembersihan serta sebelum dan sesudah makan.
16. Mensosialisasikan etika batuk/bersin di pasar dan area publik lainnya.
17. Memasang informasi tentang etika batuk dan bersin di pasar dan area publik lainnya.
18. Memastikan pengunjung dan/atau siapapun agar wajib menerapkan etika batuk/bersin.
19. Memastikan penjual dan pembeli menjaga jarak minimal 2 meter selama berbelanja di pasar dan/atau area publik lainnya.
20. Membatasi dan mengatur jumlah penjual dan pengunjung.
21. Wajib menempel informasi update tentang COVID-19.

**B. PENJUAL DAN PEMBELI:**

1. Wajib cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir sebelum dan sesudah memasuki pasar atau area publik lainnya.
2. Wajib menjaga kebersihan lingkungan pasar dan area publik lainnya.



3. Wajib membuang sampah di tempat sampah.
4. Tidak menjual-belikan hewan hidup dan makanan siap saji yang setengah matang.
5. Jika sedang sakit dilarang untuk pergi ke pasar dan area publik lainnya.
6. Wajib menggunakan masker di pasar dan area publik lainnya.
7. Tidak melakukan kontak tubuh (jabat tangan, cium hidung, berpelukan).
8. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara teratur dan menyeluruh.
9. Wajib mematuhi himbauan dari petugas pasar dan area publik lainnya.
10. Wajib menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol serta menghindari menyentuh wajah.
11. Tidak boleh merokok di tempat pasar dan area publik serta tidak memamah sirih pinang.
12. Memastikan toilet dalam kondisi bersih dan memastikan ketersediaan air yang cukup.
13. Wajib menyiram toilet setelah digunakan.
14. Wajib menerapkan etika batuk/bersin.
15. Menjaga jarak minimal 2 (dua) meter selama berbelanja.
16. Bagi penjual kue dan/atau makanan siap saji lainnya wajib membungkus/menutup jualanannya secara baik.
17. Mengambil jualan/makanan dengan alat bantu dan tidak diperkenankan menggunakan tangan kosong.
18. Pembeli dilarang untuk memegang barang jualan apabila tidak membelinya.

### **XXIII. PROTOKOL UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DAN KELOMPOK RENTAN**

1. Bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan, sulit dilakukan menjaga jarak (social distancing) sehingga pendamping/keluarga harus menjaga kesehatan diri supaya penyandang disabilitas dan kelompok rentan aman dan terlindungi.

2. Pendamping wajib memastikan kebersihan lingkungan bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
3. Bagi penyandang disabilitas yang kondisi kesehatannya kurang baik (batuk, pilek, sesak nafas, demam, sakit tenggorokan) wajib memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan didampingi oleh pendamping/keluarga dengan tetap mengisolasi diri di rumah masing-masing dan diawasi oleh pendamping/keluarga.
4. Pendamping/keluarga yang mendampingi penyandang disabilitas dan kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada angka 2, wajib melengkapi diri dengan masker dan sarung tangan yang memadai.
5. Penyandang disabilitas dan kelompok rentan tetap memantau informasi terkait COVID-19 melalui layar televisi yang memiliki bahasa isyarat dan teks berjalan dan informasi COVID-19 melalui website Pemda Rote Ndao di <https://rotendaokab.go.id/COVID-19>
6. Penyandang disabilitas dan kelompok rentan yang didampingi pendamping/keluarga harus membiasakan diri menjaga kebersihan, yakni :
  - a) mencuci tangan selama 20 detik (durasinya sama dengan menyanyi lagu Selamat Ulang Tahun selama 2 kali);
  - b) tinggal di ruangan yang bersirkulasi udara baik;
  - c) mendapatkan sinar matahari yang cukup terutama matahari pagi;
  - d) menghindari menyentuh benda-benda di tempat umum, serta tetap tinggal di rumah selama masa pandemi COVID-19.
7. Pendamping/keluarga agar menyediakan pembersih tangan dan antiseptik bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan di rumah masing-masing.
8. Pengaduan atas protokol ini disampaikan kepada Gugus Tugas Kabupaten Rote Ndao melalui call center di nomor 081-353-894-230 atau 081-339-841-133.

## **XXIV. PROTOKOL PENYEBARAN MEDIA PROMOSI KESEHATAN**

### **A. DINAS KESEHATAN**

1. Mendesain media promosi kesehatan (leaflet, baliho, spanduk, video, spot radio, poster, brosur, stiker, dan media sosial Dinas Kesehatan) yang up to date dan sesuai dengan kondisi tempat karantina/lokasi lainnya.

2. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas agar melaksanakan Promosi Kesehatan (PHBS, GERMAS) di wilayah kerja masing-masing terkait COVID-19.
3. Memastikan Puskesmas memasang media promosi kesehatan di tempat-tempat umum seperti tempat makan, pasar, bank, gerai ATM, pelabuhan, bandara, tempat pertokoan, transportasi umum, kantor pos, tempat-tempat ibadah, tempat penginapan, tempat berjualan, tempat kuliner kantor pegadaian, koperasi, perkantoran, lokasi destinasi wisata dan tempat umum lainnya yang ada di wilayah masing-masing Puskesmas.
4. Memastikan Puskesmas telah mendistribusikan media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) pada masing-masing fasilitas karantina desa/kelurahan.
5. Memastikan Puskesmas mengadvokasi pengelola tempat umum untuk menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air yang mengalir.
6. Memastikan Puskesmas sudah menyebarkan informasi tentang *Social/Physical Distancing* ke masyarakat.

## **B. PUSKESMAS**

1. Menyebarkan informasi terkait COVID-19 ke masyarakat dalam bentuk media promosi kesehatan (leaflet, baliho, spanduk, video, spot radio, poster, brosur, stiker, dan media sosial) yang up to date dan sesuai dengan kondisi tempat karantina/lokasi lainnya.
2. Memasang media promosi kesehatan di tempat-tempat umum seperti fasilitas karantina terpusat, tempat makan, pasar, bank, gerai ATM, pelabuhan, bandara, tempat pertokoan, transportasi umum, kantor pos, tempat-tempat ibadah, tempat penginapan, tempat berjualan, tempat kuliner, kantor pegadaian, koperasi, perkantoran, lokasi destinasi wisata dan tempat umum lainnya.
3. Memasang media promosi kesehatan di lokasi karantina desa/kelurahan khususnya pada setiap ruang karantina desa/kelurahan.
4. Konten media promosi kesehatan yang diutamakan adalah tentang cara memakai masker yang benar, cara mencuci tangan yang benar, langkah-langkah bagi OAR yang baru masuk karantina desa.

5. Media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) yang dipasang perlu diupdate sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang terbaru.
6. Memastikan masyarakat dan pengelola tempat-tempat umum untuk menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air yang mengalir.
7. Memastikan masyarakat sudah menerapkan *Social/Physical Distancing*.

## **XXV. PROTOKOL PELAYANAN KESEHATAN DI LUAR GEDUNG**

### **A. DINAS KESEHATAN**

1. Membentuk Tim Pemantau Orang dari Area Bersiko dan Orang Dalam Pemantauan COVID-19 lingkup internal Dinas Kesehatan khusus untuk memantau ODP yang ditempatkan pada tempat isolasi yang telah disiapkan.
2. Membuat jadwal jaga Tim Pemantau OAR dan ODP.
3. Memastikan Puskesmas melakukan pemantauan atau pengawasan pada OAR selama 14 hari di karantina desa/kelurahan.
4. Memastikan Puskesmas melakukan pelayanan kesehatan dalam gedung sesuai prosedur pelayanan dengan selalu menggunakan APD yang tersedia.
5. Memantau Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan rutin luar gedung menggunakan APD dan sesuai dengan prinsip *social/physical distancing*.
6. Memantau kesiapsiagaan tim pemantau dan medis.
7. Jika ada persoalan terkait OAR dan ODP, maka dilaporkan kepada Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Kabupaten Rote Ndao melalui nomor Call Center 081-353-894-230 atau 081-339-784-133.

### **B. PUSKESMAS**

1. Membentuk Tim Pemantau OAR dan ODP di wilayah kerja Puskesmas.
2. Melakukan pemantauan pada orang yang mengalami riwayat perjalanan dari daerah terjangkit COVID-19 sesuai pedoman penanganan COVID-19.

3. Melakukan pelayanan dalam gedung sesuai prosedur pelayanan.
4. Pelayanan kesehatan luar gedung dilaksanakan dengan prinsip *social/physical distancing*.
5. Melaporkan hasil pemantauan ODP kepada Dinas Kesehatan dalam hal ini penanggung jawab ODP COVID-19.
6. Jika ada persoalan terkait OAR dan ODP, maka dilaporkan kepada Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Kabupaten Rote Ndao melalui nomor Call Center 081-353-894-230 atau 081-339-784-133.

#### **XXVI. PROTOKOL PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS**

1. Pelayanan kesehatan di Puskesmas dilakukan oleh dokter/tenaga medis dan paramedis.
2. Menyediakan fasilitas cuci tangan di air mengalir, sabun cuci tangan, tisu dan tempat sampah organik dan non organik untuk menampung tisu kotor di depan Pintu Masuk Tiap Ruang Pelayanan.
3. Cuci tangan sebelum masuk dan setelah keluar dari ruang pelayanan Puskesmas.
4. Wajib memberikan masker kepada pasien yang mengalami gejala flu, demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan.
5. Mengatur tempat duduk antrian dengan jarak minimal 2 (dua) meter antar orang.
6. Memisahkan posisi duduk antara pasien dengan gejala flu, demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan dengan pasien lainnya.
7. Membatasi jumlah pengantar orang sakit maksimal 1 (satu) orang untuk tiap pasien rawat jalan maupun rawat inap dan tidak diperkenankan membawa anak untuk berkunjung ke Puskesmas.
8. Dalam melakukan pelayanan kesehatan setiap petugas kesehatan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).

9. Membuat jadwal pelayanan kesehatan dan diumumkan kepada masyarakat.
10. Berkoordinasi lintas Sektor dengan Pemerintah Kecamatan.

## **XXVII. PROTOKOL KOMUNIKASI PUBLIK**

1. Membentuk Tim Komunikasi yang diketuai oleh Pimpinan Daerah. Tim Komunikasi terdiri dari Bagian Humas, Umum dan Protokol, Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian, Dinas Kesehatan, RRI, Swara Malole, Gugus Tugas Kabupaten, dan insan pers di Rote Ndao.
2. Juru Bicara Gugus Tugas berasal dari Dinas Kesehatan yang memiliki artikulasi yang baik dan kemampuan dalam menghadapi media.
3. Juru Bicara COVID-19 Rote Ndao dapat menyampaikan informasi terkait :
  - a. jumlah dan sebaran, Orang dalam Pemantauan (ODP) khusus di daerah tersebut.
  - b. jumlah dan sebaran, Pasien dalam Pengawasan (PDP) khusus di daerah tersebut.
  - c. jumlah dan sebaran, pasien yang sudah dinyatakan sehat khusus di daerah tersebut.
  - d. jumlah dan sebaran, spesimen yang diambil khusus di daerah tersebut.
  - e. jumlah dan sebaran, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap spesimen khusus di daerah tersebut.
  - f. data dan identitas pasien tidak disebarluaskan ke publik.
  - g. informasi yang dianggap penting dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 di Rote Ndao.
4. Menggunakan materi yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi), yakni :
  - a. penjelasan dasar mengenai apa itu COVID-19
  - b. penjelasan pencegahan wabah COVID-19.
  - c. protokol penanganan dari Orang Dalam Pengawasan sampai dinyatakan sehat.
  - d. kriteria Pasien dalam Pengawasan.
  - e. tindakan terhadap Pasien dalam Pengawasan.
  - f. penjelasan tentang karantina dan karantina yang dapat dilakukan di rumah.
  - g. kriteria Orang Dalam Pemantauan.
  - h. protokol penanganan orang masuk dari negara berisiko dan pengawasan di perbatasan.

- i. protokol WHO tentang penggunaan masker dan alat pelindung diri yang digunakan.
  - j. protokol komunikasi sekolah.
  - k. kesiapan logistik dan pangan.
  - l. 132 rumah sakit rujukan penanganan COVID-19.
  - m. penjelasan tentang pemeriksaan kesehatan beserta biaya yang dibebankan.
  - n. penjelasan detail tentang fasilitas HOTLINE Pemerintah Pusat: 119.
  - o. penjelasan mengenai hoax dan disinformasi yang terjadi.
5. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 6, dapat disebarkan oleh pimpinan daerah beserta Tim Komunikasi daerah kepada seluruh lapisan masyarakat, dengan dipandu oleh Dinas Kesehatan setempat, dan menggunakan narasi-narasi yang disiapkan di website rujukan Kementerian Kesehatan.
6. Pemerintah Daerah melalui Gugus Tugas Kabupaten dapat membuat produk komunikasi sesuai dengan data dan kebutuhan daerah masing-masing.
7. Menambahkan informasi lain yang dipandang perlu sesuai kebutuhan di daerah.
8. Komunikasi bisa dilakukan melalui berbagai kanal komunikasi yang dapat dijangkau, baik melalui media mainstream, media sosial maupun jaringan komunikasi yang telah terbentuk.
9. Tindakan yang boleh dilakukan :
- a. menyampaikan himbauan untuk tetap tenang;
  - b. pemerintah Daerah agar berkomunikasi secara intens dengan pemerintah pusat;
  - c. apabila ada kasus, langsung lapor ke Dinas kesehatan secepat-cepatnya;
  - d. memberikan akses kepada media untuk mengetahui informasi terkini mengenai virus;
  - e. lakukan koordinasi dengan instansi terkait/Forkopimda untuk menjaga situasi tenang dan kondusif;
  - f. meningkatkan kewaspadaan pada kelompok-kelompok yang berpotensi terdampak;
  - g. memonitor tanggapan dari masyarakat tentang isu terkait;
  - h. ketika bertemu media, berikan informasi sejelas-jelasnya kepada publik;
  - i. selalu sampaikan pesan Pola Hidup Bersih dan Sehat;
  - j. apabila bertemu media, gunakan bahasa Indonesia yang sederhana sehingga bisa dipahami masyarakat awam;

- k. menunjukkan bahasa tubuh yang menampilkan pesan “siap dan mampu” menangani COVID-19;
- l. menyampaikan update informasi secara berkala (jumlah kasus, lokasi desa, penanganan, dll) yang disampaikan oleh otoritas resmi;
- m. saat memberikan update informasi, pastikan mencantumkan keterangan waktu untuk menjamin ketepatan informasi (sebagai contoh, status pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 pukul 17.00 WITA, tidak ada warga yang terinfeksi COVID-19);
- n. pada setiap perubahan yang terjadi, informasikan bahwa ini merupakan perubahan dari informasi sebelumnya;
- o. sampaikan juga bahwa stok sembako cukup sehingga masyarakat tidak perlu panik.

10. Tindakan yang tidak boleh dilakukan :

- a. jangan gunakan kata “genting”, “krisis” dan sejenisnya;
- b. pastikan identitas pasien tidak disampaikan ke publik;
- c. jangan memberikan informasi yang berisi asumsi dan dugaan;
- d. jangan menggunakan bahasa teknis atau bahasa asing yang sulit dipahami masyarakat awam;
- e. jangan menunjukkan bahasa tubuh yang tidak serius apalagi meremehkan situasi dengan bercanda.

**XXVIII. PROTOKOL BAGI SOPIR DAN KONDEKTUR ANGKUTAN BARANG YANG BEPERGIAN KE LUAR ROTE NDAO SELAMA PANDEMI COVID-19**

1. Tidak diperkenankan memuat penumpang dari Kupang ke Rote dan atau Rote ke Kupang.
2. Tidak diperkenankan membawa lebih dari dua orang kondektur.
3. Selama melaksanakan tugas mengemudi, bongkar muat barang dan/atau tugas lain di luar rumah wajib menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 2 (dua) meter ketika berinteraksi dengan orang lain.
4. Membatasi kontak dengan orang lain selama di luar.
5. Bila diperlukan, wajib memberikan keterangan tentang orang yang pernah melakukan kontak.
6. Mentaati protokol proses bongkar muat barang.



7. Bersedia dikarantina, baik karantina mandiri di rumah dan/atau karantina terpusat ~~berdasarkan~~ **status kesehatan**.
8. Wajib mentaati protokol karantina yang dijalankan.
9. Wajib mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) yang diberikan oleh petugas di pelabuhan.
10. Wajib menyerahkan kembali Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) setelah selesai melakukan pengisian.
11. Apabila mengalami gejala batuk, pilek, demam dan/atau sakit tenggorokan wajib memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
12. Apabila Sopir dan/atau Kondektur melaporkan gejala batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan pada saat mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3), maka petugas wajib menghubungi Gugus Tugas Kab. Rote Ndao melalui Call Center nomor 081-229-763-52 atau 081-339-809-771.

#### **XXIX. PROTOKOL BAGI ASN YANG BEPERGIAN KE LUAR ROTE NDAO SELAMA PANDEMIK COVID-19**

1. ASN tidak diperkenankan melakukan perjalanan ke luar Rote Ndao.
2. Jika hendak bepergian keluar Rote Ndao baik dalam rangka tugas atau urusan penting pribadi di luar tugas harus dengan surat ijin bepergian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao.
3. Selama bepergian ke luar Rote Ndao ASN harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 2 (dua) meter ketika berinteraksi dengan orang lain.
4. Bersedia membagi lokasi keberadaann selama berada di luar Rote melalui sharing location pada aplikasi Whatsapp dan dikirim ke Gugus Tugas melalui Call Center nomor 081-229-763-52/081-339-809-771.
5. Membatasi interaksi dengan orang lain, serta mencatat dengan baik nama-nama orang yang sudah berinteraksi untuk sewaktu-waktu diperlukan dapat dilakukan contact tracing.
6. Setelah kembali ke Kabupaten Rote Ndao bersedia dikarantina, baik karantina mandiri di rumah dan/atau karantina terpusat berdasarkan status kesehatan serta mentaati protokol karantina yang dijalankan.

### **XXX. PROTOKOL ANGGOTA GUGUS TUGAS YANG BEPERGIAN KE LUAR ROTE NDAO SELAMA PANDEMI COVID-19**

1. Anggota gugus tugas yang hendak bepergian keluar Rote Ndao karena tugas dan/atau kegiatan mendesak lainnya wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Gugus Tugas Kabupaten Rote Ndao.
2. Selama bepergian ke luar Rote Ndao harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 2 (dua) meter ketika berinteraksi dengan orang lain.
3. Bersedia membagi lokasi keberadaann selama berada di luar Rote melalui sharing location pada aplikasi Whatsapp dan dikirim ke Gugus Tugas melalui Call Center nomor 081-229-763-52/081-339-809-771.
4. Membatasi interaksi dengan orang lain, serta mencatat dengan baik nama-nama orang yang sudah berinteraksi untuk sewaktu-waktu diperlukan dapat dilakukan contact tracing.
5. Ketika kembali ke Rote Ndao, wajib melaporkan hasil perjalanan.
6. Setelah kembali ke Kabupaten Rote Ndao bersedia dikarantina, baik karantina mandiri di rumah dan/atau karantina terpusat berdasarkan status kesehatan serta mentaati protokol karantina yang dijalankan.

### **XXXI. PROTOKOL KARANTINA MANDIRI DI RUMAH**

1. Bagi OAR dari wilayah Nusa Tenggara Timur wajib melakukan karantina mandiri selama 21 hari terhitung sejak tiba di Rote Ndao.
2. Bagi OAR luar wilayah Nusa Tenggara Timur wajib melakukan karantina mandiri selama 7 hari terhitung sejak keluar dari karantina terpusat.
3. OAR wajib dipantau oleh relawan desa/kelurahan selama karantina mandiri di rumah.
4. OAR wajib menggunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lainnya.
5. OAR wajib menjaga jarak dengan anggota keluarga selama masa karantina mandiri.

6. OAR wajib menggunakan masker selama karantina mandiri di rumah.
7. OAR perlu mendapatkan nomor HP kepala desa atau penanggung jawab relawan desa serta nomor HP tenaga kesehatan setempat.
8. Jika tanpa sengaja, OAR melakukan kontak dengan anggota rumah, maka OAR atau anggota rumah wajib melapor kepada penanggung jawab relawan desa.
9. Anggota keluarga wajib melaporkan kepada relawan desa setempat apabila di dapati OAR keluar rumah.
10. Jika terpaksa keluar rumah, OAR wajib mengajukan ijin tertulis kepada kepala desa/lurah setempat.
11. OAR yang telah selesai karantina mandiri di rumah wajib menandatangani surat pernyataan selesai karantina mandiri di rumah dan menyerahkan atau melaporkan kepada penanggungjawab relawan desa setempat.
12. Masker yang digunakan selama karantina mandiri di rumah wajib dicuci setiap hari dengan menggunakan deterjen.
13. Apabila tidak menggunakan masker, ikuti etika batuk/bersin yang benar dengan cara menutup mulut dan hidung dengan tisu atau punggung lengan.
14. Menggunakan masker kain selama berada di luar rumah.
15. Teratur berolahraga dan berjemur di bawah matahari setiap pagi dan sore selama 15 menit pada pukul 7.00-9.00 Wita dan pukul 16.00-17.00 Wita.
16. Jika merasa tidak sehat dengan gejala batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, maka segera ke fasilitas pelayanan kesehatan.
17. Untuk memperoleh informasi, maka manfaatkan media sosial kesehatan serta dapat memantau website COVID-19 Pemda Rote Ndao di link: <https://rotendaokab.go.id/Covid-19>.
18. Jika pernah bepergian ke wilayah yang terjangkit virus corona dalam 28 hari terakhir atau melakukan kontak langsung dengan pasien COVID-19, maka wajib mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan atau menghubungi Gugus Tugas Kabupaten Rote Ndao melalui Call Center nomor 081-229-763-52 atau 081-339-809-771.

19. Menjaga kebersihan peralatan makan (piring, sendok, gelas) dan peralatan mandi (handuk dan sikat gigi).
20. Jaga diri dan keluarga dari Corona Virus Disease 2019 dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), yakni :
  - a) makan dengan gizi yang seimbang;
  - b) rajin olahraga dan istirahat cukup;
  - c) jaga kebersihan lingkungan;
  - d) cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir;
  - e) minum air putih minimal 8 gelas per hari;
  - f) tidak merokok;
  - g) gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam;
  - h) makan makanan yang dimasak sampai matang
  - i) bila demam dan sesak nafas segera ke fasilitas pelayanan kesehatan
  - j) jangan lupa berdoa.
21. Jaga kebersihan dan kesehatan rumah dengan cairan desinfektan.
22. Selalu berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi (15 menit).
23. Hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan jika sakit berlanjut seperti sesak nafas dan demam tinggi untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
24. Rutin melakukan aktivitas fisik di rumah.
25. Menjaga jarak selama beraktivitas.
26. Menjaga kebersihan rumah dengan menyemprot cairan desinfeksi pada permukaan benda-benda yang sering disentuh.
27. Penyemprotan dilakukan sekali seminggu.
28. Wajib mematuhi aturan yang berlaku dan bila melanggar akan ditindak secara tegas sesuai peraturan yang berlaku.
29. Apabila terdapat keluhan selama karantina mandiri di rumah, maka dapat menghubungi Gugus Tugas Kabupaten melalui call center di nomor 081-353-894-230 atau 081-339-784-133.

**XXXII. PROTOKOL PENYEDIAAN DAN DISTRIBUSI KONSUMSI KE KARANTINA TERPUSAT (RUSUN NE'E DAN KARANTINA DESA/KELURAHAN)**

**A. PENYEDIA KONSUMSI**

1. Mempedomani menu yang disiapkan oleh Tim Gizi Dinas Kesehatan.
2. Bahan makanan yang disediakan harus sesuai dengan daftar menu dengan syarat yaitu bahan makanan harus dalam keadaan segar dan higienis
3. Makanan harus disiapkan tepat waktu.
4. Makan pagi diantar paling lambat pukul 7.00 Wita.
5. Makan siang diantar paling lambat pukul 13.00 Wita.
6. Pemberian snack dapat ditambahkan bagi OAR di karantina desa/kelurahan pukul 10.00 Wita dan 16.00 Wita.
7. Wadah/tempat makanan yang dikirim ke karantina terpusat menggunakan bahan sekali pakai.
8. Semua wadah makanan yang telah dikirim ke karantina terpusat tidak boleh digunakan lagi dan wajib dimusnahkan.

**B. PETUGAS PENDISTRIBUSI**

1. Petugas yang mendistribusikan makanan harus memakai masker.
2. Makanan yang didistribusikan diserahkan kepada Petugas Piket Luar (PPL).
3. PPL yang menyerahkan makanan kepada Petugas Piket Dalam (PPD) dengan cara meletakkan makanan di tempat yang telah ditentukan lalu menginformasikan kepada PPD melalui telepon/WhatsApp.
4. PPL memberi informasi kepada PPD, PPD mengambil makanan dari tempat yang telah ditentukan.
5. PPL dan PPD dilarang untuk bertatap muka dan berkontak langsung. Setiap komunikasi harus dilakukan lewat telepon, WA dan atau media lain yang menghindari kontak langsung.
6. PPL mendistribusikan makanan kepada pasien dengan cara mengetuk kamar, mengingatkan pasien untuk memakai masker dan menginformasikan pasien bahwa makanan telah tersedia.

**XXXIII. PROTOKOL PRINSIP-PRINSIP MENU BAGI OAR DI TEMPAT  
- TEMPAT KARANTINA**

1. Menu makanan merupakan menu tinggi kalori tinggi protein.
2. Menu makanan yang diberikan terdiri dari 3 (tiga) kali makanan utama (pagi, siang dan malam) dan atau 2 (dua) kali snack atau makanan selingan (pagi dan sore seperti kue, kacang ijo atau salad buah dan lain-lain).
3. Menu makanan utama terdiri dari minimal 4 (empat) sumber zat gizi utama yang dibutuhkan tubuh, yaitu makanan pokok (nasi atau bubur), lauk hewani (telur, daging atau ikan), kacang-kacangan (tempe atau tahu) dan sayur-sayuran serta buah.
4. Menu makanan berupa makanan yang mudah dicerna.
5. Menu makanan tidak berbumbu tajam atau pedas dan tidak berminyak.
6. Menu makanan dikemas sesuai dengan bentuk makanan (contoh: makanan berkuah harus menggunakan wadah yang sesuai).
7. Menu makanan harus higienis dan aman untuk dikonsumsi.

Besar Porsi Dan Ukuran Rumah Tangga (URT)  
Setiap Kali Pemberian Makanan

NO	BAHAN MAKANAN	BERAT (GRAM)	UKURAN RUMAH TANGGA (URT)
1	Nasi Putih	250-300	1 Mangkuk Sedang/ 2 Gelas
2	Ikan	100	2 Potong Sedang
3	Daging	100	2 Potong sedang
4	Telur Ayam	35	1 Butir
5	Tahu	50	1 Potong Sedang
6	Tempe	50	2 Potong Sedang
7	Sayuran	100	1 Mangkuk Kecil
8	Buah-Buahan	100	1 Buah Besar/ 2 Potong Sedang
9	Kacang Ijo	100	1 Gelas
10	Kue- Kue	100	2 Buah

Contoh:

1. Makan pagi :
  - ⇒ Nasi 1 mangkuk sedang,
  - ⇒ Ikan 2 potong sedang,
  - ⇒ Tahu 1 potong sedang,
  - ⇒ Sayuran 1 mangkuk kecil,
  - ⇒ dan buah 2 potong sedang
2. Snack :
  - ⇒ kue 2 buah
  - ⇒ teh
  - ⇒ atau kacang ijo 1 gelas

## **XXXIV. PROTOKOL PELAKSANAAN PEMBERIAN MAKANAN BAGI ORANG DALAM PENGAWASAN (ODP)**

### **A. PENYELENGGARA PEMBERIAN MAKANAN**

1. Pelaksanaan pemberian makanan bagi Orang Dalam Pengawasan (ODP) COVID-19 yang dikarantina oleh Pemerintah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao, Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao, Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao dan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao.
2. Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao bertanggung jawab terhadap proses penyediaan konsumsi.
3. Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao bertanggung jawab terhadap pendistribusian makanan dari penyedia konsumsi ke rusun.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao bertanggung jawab dalam membuat daftar menu, mengawasi kelayakan dan keamanan bahan makanan, keamanan petugas/juru masak, sanitasi dan kebersihan alat masak dan perlengkapan makan serta kandungan gizi makanan yang sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) serta melakukan pendampingan saat distribusi konsumsi.
5. Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao dan Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao berkewajiban memastikan dan melaporkan ketersediaan bahan makanan untuk penyelenggaraan pemberian makanan bagi Orang Dalam Pengawasan (ODP) COVID-19.
6. Bahan makanan yang disediakan harus sesuai dengan daftar menu dengan syarat bahan makanan harus dalam keadaan segar dan higienis.

### **B. UNTUK PENYEDIA KONSUMSI**

1. Menyediakan fasilitas cuci tangan, air mengalir, sabun dan tissue bagi petugas yang akan mengambil makanan.
2. Menyediakan tempat sampah untuk pembuangan tissue yang dipakai untuk mengeringkan tangan.
3. Mempedomani menu yang disiapkan oleh Tim Gizi Dinas Kesehatan.
4. Makanan harus disiapkan tepat waktu yaitu :
  - a. makan pagi pukul 07.30 Wita;
  - b. snack pagi pukul 10.00 Wita;

- c. makan siang pukul 12.30 Wita;
  - d. snack sore pukul 16.00 Wita; dan
  - e. makan malam pukul 19.00 Wita.
5. Perlengkapan makan minum menggunakan bahan sekali pakai sesuai standar kesehatan.
  6. Semua perlengkapan makan minum yang telah dikirim ke rusun tidak boleh digunakan lagi dan harus dimusnahkan sesuai protokol yang ada.
  7. Alat masak yang digunakan harus terjaga kebersihannya (dicuci sebelum dan setelah digunakan dengan menggunakan sabun/antiseptik pada air yang mengalir).
  8. Petugas atau juru masak sebelum mengolah bahan makanan wajib memperhatikan kebersihan dan keamanan diri dengan mencuci tangan, menggunakan kap kepala, menggunakan sarung tangan dan menggunakan celemek.
  9. Makanan harus dimasak sampai matang sempurna dan tidak menggunakan penyedap rasa dan bumbu buatan.
  10. Pengawasan terhadap penyedia makanan dilakukan oleh Tim Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao.

### **C. PENGAMBIL MAKANAN DARI TEMPAT PENYEDIA MAKANAN**

1. Petugas yang mengambil makanan harus mencuci tangan menggunakan sabun pada air mengalir dan memakai masker.
2. Makanan yang diambil dari penyedia makanan diantarkan dan diserahkan kepada Petugas Piket Luar (PPL) di luar rusun.
3. PPL akan menyerahkan makanan kepada Petugas Piket Dalam (PPD) Rusun dengan cara meletakkan makanan di tempat yang telah ditentukan lalu menginformasikan kepada PPD melalui telepon/WA.
4. Antara PPL dan PPD dilarang untuk bertatap muka dan berkontak langsung. Setiap komunikasi harus dilakukan lewat telpon, WA dan atau media lain yang menghindari kontak langsung.
5. Setelah PPL memberi informasi kepada PPD, PPD mengambil makanan dari tempat yang telah ditentukan.



6. PPD mendistribusikan makanan kepada pasien dengan cara meletakkan makanan pada tempat yang ada di depan kamar, mengetuk pintu kamar, mengingatkan pasien untuk memakai masker, menginformasikan kepada pasien bahwa makanan telah tersedia, dan memberikan makanan kepada pasien.

**Siklus Menu 7 (Tujuh) Hari  
Bagi Orang Dalam Pengawasan (ODP) COVID-19**

SIKLUS KE (HARI)	MAKAN PAGI	SNACK PAGI	MAKAN SIANG	SNACK SORE	MAKAN MALAM
I	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NASI / BUBUR</li> <li>• IKAN GORENG</li> <li>• TAHU BUMBU TOMAT</li> <li>• SUP SAYURAN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BUAH PEPAYA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NASI PUTIH</li> <li>• AYAM BUMBU KECAP</li> <li>• TEMPE MENDOAN</li> <li>• TUMIS KELOR BUNGA PEPAYA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KUE TALAM LABU KUNING</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NASI PUTIH</li> <li>• TELUR BUMBU TOMAT</li> <li>• PERKEDEL TAHU</li> <li>• CAP CAY KUAH</li> </ul>
II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NASI / BUBUR</li> <li>• AYAM GORENG</li> <li>• TEMPE BACEM</li> <li>• TUMIS KANGKUNG TAUGE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BUAH PISANG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NASI PUTIH</li> <li>• IKAN GORENG TEPUNG</li> <li>• TAHU GORENG</li> <li>• BENING BAYAM WORTEL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KUE NAGASARI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NASI PUTIH</li> <li>• SUP AYAM (KENTANG, BUNCIS DAN WORTEL)</li> <li>• TEMPE GORENG</li> </ul>
III	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NASI / BUBUR</li> <li>• TELUR GORENG</li> <li>• TEMPE BACEM</li> <li>• SUP ASPARAGUS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BUAH JERUK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NASI PUTIH</li> <li>• IKAN KUAH ASAM</li> <li>• TAHU GORENG KRISPY</li> <li>• TUMIS SAWI WORTEL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KUE TAR LABU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NASI PUTIH</li> <li>• DAGING SEMUR</li> <li>• TEMPE MENDOAN</li> <li>• SUP SAYURAN</li> </ul>
IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NASI/BUBUR</li> <li>• TELUR REBUS</li> <li>• TAHU GORENG</li> <li>• BENING KELOR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BUAH APEL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NASI PUTIH</li> <li>• PERKEDEL DAGING</li> <li>• TEMPE GORENG</li> <li>• CAP CAY</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BUAH SEMANGKA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NASI PUTIH</li> <li>• IKAN GORENG TEPUNG</li> <li>• SEMUR TAHU</li> <li>• SUP SAYURAN</li> </ul>
V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NASI/BUBUR</li> <li>• FUYUNGHAY</li> <li>• TEMPE MENDOAN</li> <li>• CAP CAY SAWI PUTIH DAN WORTEL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BUAH NAGA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NASI PUTIH</li> <li>• SUP DAGING KACANG MERAH, WORTEL KENTANG</li> <li>• TAHU GORENG KRISPY</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SALAD BUAH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NASI PUTIH</li> <li>• IKAN GORENG ASAM MANIS</li> <li>• TAHU BUMBU KUNING</li> <li>• TUMIS SAYURAN</li> </ul>
VI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NASI/BUBUR</li> <li>• NUGET AYAM</li> <li>• SEMUR TEMPE</li> <li>• TUMIS TERONG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BUAH MELON</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NASI PUTIH</li> <li>• ROLADE DAGING GILING</li> <li>• TAHU BACEM</li> <li>• CAP CAY KUAH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BUAH APEL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NASI PUTIH</li> <li>• IKAN BUMBU TOMAT</li> <li>• TEMPE GOTENG</li> <li>• SUP SAYURAN</li> </ul>
VII	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NASI/BUBUR</li> <li>• ORAK ARIK TELUR BUNCIS WORTEL</li> <li>• TAHU BACEM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BUAH PEPAYA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NASI PUTIH</li> <li>• IKAN BAKAR</li> <li>• TEMPE BUMBU TOMAT</li> <li>• SUP SAYURAN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SALAD BUAH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NASI PUTIH</li> <li>• AYAM BALADO</li> <li>• TEMPE MENDOAN</li> <li>• TUMIS KELOR BUNGA PEPAYA</li> </ul>

CATATAN : Siklus menu dipakai selama ODP dalam karantina Kabupaten.

### **XXXV. PROTOKOL BAGI ODP DAN/ATAU PDP DI RUSUNAWA**

1. Setiap ODP dan/atau PDP menempati kamar/ruangan yang telah disediakan dan tidak diperkenankan bertukar kamar dan/atau saling menginap.
2. Setiap ODP dan/atau PDP wajib menggunakan setiap fasilitas yang ada dikamar bagi dirinya sendiri dan dilarang untuk saling meminjamkan.
3. Setiap ODP dan/atau PDP yang hendak keluar kamar wajib menggunakan masker yang telah disediakan oleh petugas.
4. Setiap ODP dan/atau PDP tidak diperkenankan meninggalkan Rusun kecuali ada ijin langsung dari penanggung jawab Rusun.
5. Setiap ODP dan/atau PDP yang meninggalkan rusun tanpa ijin akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Setiap ODP dan/atau PDP wajib mematuhi setiap instruksi dan arahan petugas di rusun.
7. Setiap ODP dan/atau PDP dilarang membuat keributan dan wajib menjaga ketenangan rusun.
8. Setiap ODP dan/atau PDP dilarang mengundang pihak luar untuk mengunjunginya tanpa sepengetahuan penanggung jawab rusun.
9. Setiap ODP dan/atau PDP wajib mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab Rusun.
10. Setiap ODP dan/atau PDP wajib menjaga kebersihan ruangannya dan kebersihan rusun.
11. Setiap ODP dan/atau PDP wajib mengeluarkan sampah dari ruangannya sesuai jadwal dan ketentuan yang ada.
12. Setiap ODP dan/atau PDP wajib membuang sampah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
13. Setiap ODP dan/atau PDP yang tidak mematuhi ketentuan dan instruksi yang berlaku akan ditindak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
14. Jika terjadi keluhan terkait pelaksanaan pemberian makanan, maka dilaporkan kepada Gugus Tugas Kabupaten melalui Call Center nomor 081-353-894-230 atau 081-339-784-133.

#### **XXXVI. PROTOKOL DI LUAR AREAL RUSUNAWA**

1. Pastikan semua areal luar rusunawa bersih.
2. Menyediakan tempat cuci tangan, sabun, air dan tisu.
3. Menyediakan tempat sampah.
4. Sampah akan diangkut oleh petugas kebersihan minimal sekali sehari.
5. Areal luar rusunawa setiap 2 (dua) hari sekali disemprotkan dengan desinfektan.
6. Wajib memasang pesan-pesan kesehatan berupa etika batuk, bersin di areal rusunawa.

#### **XXXVII. PROTOKOL BAGI PETUGAS JAGA DI AREAL RUSUNAWA**

1. Petugas jaga yang tiba diluar areal rusunawa :
  - a. wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer.
  - b. wajib menggunakan masker yang baik dan benar.
  - c. wajib memeriksakan kesehatan pada petugas medis.
  - d. dilarang melakukan kontak tubuh dengan petugas dalam rusun.
2. Wajib menggunakan masker, sepatu, sarung tangan dan menggunakan baju / kaos lengan panjang serta celana panjang.
3. Saat melaksanakan tugas wajib dalam kondisi sehat.
4. Apabila dalam keadaan sakit (batuk, pilek, flu dan demam), maka wajib melapor pada pimpinan agar segera diganti.
5. Wajib berkoordinasi dengan penanggung jawab rusunawa, apabila ada pengunjung yang ingin masuk rusun.

#### **XXXVIII. PROTOKOL BAGI PETUGAS JAGA KETIKA KEMBALI KE TEMPAT TINGGALNYA**

- a. Tuangkan/semprotkan alkohol disinfektan pada sepatu, pakaian, ponsel, kaca mata, kunci, balpoin, dan perangkat kerja lainnya.
- b. Cuci tangan dengan sabun pada air mengalir/hand sanitizer.

- c. Masuk ke kamar, lepas pakaian dan tanggalkan di keranjang pakaian.
- d. Jangan menyentuh apapun juga.
- e. Langsung segera mandi, gosok gigi dan keramas.

**XXXIX. PROTOKOL BAGI PETUGAS KETIKA MENGAMBIL SAMPAH DALAM RUSUNAWA**

- a. Petugas wajib menggunakan sarung tangan, masker, sepatu, celana panjang dan baju/kaos lengan panjang.
- b. Sampah dimasukkan di dalam kantong plastik khusus.
- c. Petugas wajib mengangkut sampah setiap pukul 10.00 WITA, setiap 2 (dua) kali sehari dan akan ditingkatkan insensitasnya bila penghuni rusun meningkat.
- d. Petugas wajib membersihkan tangan dengan sabun pada air mengalir/hand sanitizer setelah mengangkut dan membuang sampah.

**XL. PROTOKOL BAGI PENGUNJUNG DI AREAL RUSUNAWA**

- a. Melaporkan kepada petugas jaga pada luar areal rusunawa
- b. Wajib mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun/hand sanitizer yang telah disediakan.
- c. Wajib menggunakan masker, perhatikan penggunaan masker yang baik dan benar.
- d. Wajib memperhatikan etika batuk/bersin dengan cara :
  - 1. Menutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau dengan lengan.
  - 2. Membuang tissue yang sudah digunakan ke tempat sampah yang telah disediakan.
  - 3. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer.
- e. Wajib menjaga jarak minimal 1 (satu) meter ketika melapor pada petugas jaga (pos jaga) saat memasuki areal rusunawa.
- f. Bertindak kooperatif dengan menjalankan arahan petugas jaga.
- g. Jika tidak ada ijin dari penanggung jawab, pengunjung dilarang memasuki rusunawa.

## **XLI. PROTOKOL BAGI PENGUNJUNG SAAT KELUAR DARI AREAL RUSUNAWA**

- a. Membuang sampah, baik itu tissue atau sampah lainnya ke tempat sampah yang telah disediakan.
- b. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer yang disediakan.
- c. Melapor pada petugas jaga dengan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.

## **XLII. PROTOKOL BAGI DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO DALAM PEMBERIAN PELAYANAN MAKANAN/MINUMAN BAGI ORANG DALAM PEMANTAUAN (ODP)**

### **A. PEMBELIAN BAHAN MAKANAN**

1. Gunakan masker pada saat pembelian bahan makanan di pasar.
2. Tetap menjaga jarak (*social distancing*) pada saat berada di pasar.
3. Terapkan etika batuk/bersin dengan menutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu saat batuk atau bersin dan segera buang tisu yang kotor ke tempat sampah. Lalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air.
4. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
5. Bahan-bahan makanan yang belum digunakan disimpan dalam freezer.
6. Bersihkan barang-barang yang bisa dibasuh dengan air dengan menggunakan cairan anti bakteri serta bersihkan semua barang/bahan makanan dengan air.

### **B. JURU MASAK**

1. Menerapkan kebersihan diri (mencuci tangan dengan sabun dan air) sebelum melakukan proses masak.
2. Gunakan masker pada saat memasak.
3. Terapkan etika batuk/bersin dengan menutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu saat batuk atau bersin dan segera buang tisu yang kotor ke tempat sampah. Lalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air.

4. Sebelum dan sesudah masak agar ruangan dibersihkan. Jika diperlukan lakukan penyemprotan menggunakan desinfektan.
5. Menjaga jarak antar orang minimal 2 (dua) meter.
6. Makanan dan minuman yang akan diberikan dibungkus/dikemas dengan menggunakan plastik mika steril.

### **C. PENGANTAR MAKANAN**

1. Pada saat mengantar makanan ke tempat karantina harus menggunakan masker.
2. Wajib melakukan pembersihan menggunakan desinfektan terutama setelah mengangkut barang/bahan makanan ke tempat karantina.
3. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti :
  - a) mencuci tangan menggunakan air dan sabun;
  - b) membuang sampah di tempat sampah;
  - c) tidak merokok dan tidak mengonsumsi NAPZA;
  - d) tidak meludah di sembarang tempat; serta
  - e) hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
4. Menerapkan etika batuk/bersin dengan menutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu saat batuk atau bersin dan segera buang tisu yang kotor ke tempat sampah. Lalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air.
5. Makanan yang diantar ke tempat karantina dibagikan oleh petugas lain kepada orang di tempat karantina.
6. Bekas tempat makanan dan sampah lain setelah makan dibuang ke tempat sampah yang disediakan.

### **XLIII. PROTOKOL BAGI GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN ROTE NDAO**

1. Wajib memiliki Posko Gugus Tugas.
2. Wajib memiliki Call Center.
3. Setiap informasi yang masuk melalui Call Center wajib dilaporkan kepada Pembina, Pengarah dan Penanggung Jawab.

4. Setiap orang yang bertugas di Posko Gugus Tugas wajib menerapkan standar kebersihan dan kesehatan diri, yaitu memakai masker, cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, jaga jarak dan menerapkan etika batuk/bersin.
5. Wajib mempublikasi update perkembangan COVID-19 di Kabupaten Rote Ndao setiap hari kepada masyarakat.
6. Wajib merahasiakan nama orang yang di karantina.
7. Wajib membuat berbagai protokol serta dokumen yang diperlukan lainnya demi pencegahan dan penanganan COVID-19.
8. Wajib mempedomani setiap protokol dalam melaksanakan tugas.
9. Wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap protokol yang diterapkan.
10. Mendesain form ceklist monitoring dan evaluasi.
11. Memantau pelaksanaan protokol di lapangan.
12. Pemantuan pelaksanaan protokol dilakukan setiap hari.
13. Hasil monitoring dilaporkan dan dievaluasi secara periodik.
14. Koordinator mengingatkan/menegur pelaksana protokol di lapangan manakala terjadi kelalaian dan atau pelanggaran serta melaporkan ke Ketua Gugus Tugas COVID-19.
15. Koordinator merekap dan melaporkan pelaksanaan protokol di lapangan dalam basis harian menggunakan platform Google form.
16. Mengevaluasi setiap laporan yang masuk dan menyusun laporan evaluasi secara periodik
17. Wajib melaporkan setiap kegiatan keprotokolan kepada sekretariat untuk diteruskan kepada Pembina, Pengarah dan Penanggung Jawab Gugus Tugas.

#### **XLIV. PROTOKOL PEMULASARAN JENAZAH PASIEN TERINFEKSI COVID-19**

1. Petugas kesehatan harus menjalankan kewaspadaan standar ketika menangani pasien yang meninggal akibat penyakit menular.

2. Alat Pelindung Diri lengkap harus digunakan petugas yang menangani jenazah jika pasien tersebut meninggal dalam masa penularan.
3. Petugas wajib memberikan penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit menular.
4. Pindahkan sesegera mungkin ke kamar jenazah maksimal 4 (empat) jam setelah meninggal dunia.
5. Jenazah tidak boleh dibalsem atau disuntik pengawet.
6. Pakaian jenazah dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah atau keluarga.
7. Apabila pakaian jenazah berasal dari keluarga, maka pakaian diserahkan kepada petugas wajib menggunakan Alat Pelindung Diri.
8. Petugas wajib memakaikan pakaian kepada jenazah.
9. Jenazah harus terbungkus seluruhnya dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembus sebelum dipindahkan ke kamar jenazah.
10. Jangan ada kebocoran cairan tubuh yang mencemari bagian luar kantong jenazah.
11. Jika keluarga pasien ingin melihat jenazah, diizinkan untuk melakukannya sebelum jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah dengan menggunakan Alat Pelindung Diri.
12. Ibadah/sholat jenazah dilakukan di ruangan terpisah dengan jumlah orang yang hadir dibatasi sesuai kesepakatan keluarga dan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri.
13. Jika akan diotopsi harus dilakukan oleh petugas khusus, jika diizinkan oleh keluarga dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Baa.
14. Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi.
15. Jenazah wajib diantar oleh mobil jenazah khusus.
16. Jenazah tidak boleh disemayamkan di pemulasaraan jenazah lebih dari 24 jam.



## **XLV. PROTOKOL KEDUKAAN DAN PEMAKAMAN**

### **A. BAGI PEMERINTAH DESA**

1. Wajib menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun cuci tangan dan tissue di depan rumah duka.
2. Menyediakan beberapa tempat sampah untuk menampung tissue bekas.
3. Mengatur tempat duduk pelayat dengan jarak minimal 2 (dua) meter antar kursi.
4. Membatasi jumlah pelayat disesuaikan dengan ruangan agar jarak antar pelayat minimal 2 (dua) meter dan menerapkan sistem antrian atau bergantian.
5. Memastikan semua pelayat tidak menunjukkan gejala sakit seperti batuk, pilek, dan bersin-bersin serta gejala lainnya.
6. Apabila terdapat pelayat yang menunjukkan gejala sakit, maka dengan sopan diminta untuk meninggalkan rumah/area duka dan beristirahat di rumah.
7. Proses penggalian kubur agar tidak dilakukan oleh beberapa orang dalam waktu bersamaan tetapi dilakukan oleh satu orang secara bergantian untuk menghindari kontak tubuh.
8. Memantau dan mengawasi pelayat dan melaporkan jika ada pelayat dari luar Rote atau area berisiko atau zona merah.
9. Berkoordinasi dengan keluarga duka agar jenazah tidak disemayamkan lebih dari 1 (satu) hari.
10. Berkoordinasi dengan aparat keamanan (Babinkamtibmas dan Babinsa) dalam hal penegakan protokol kedukaan dan pemakaman.
11. Menempel Protokol Kedukaan dan Pemakaman di area sekitar rumah duka.

### **B. BAGI KELUARGA DUKA**

1. Tidak menyediakan makanan dan minuman bagi pelayat.
2. Menghindari melakukan kontak tubuh (jabat tangan, berpelukan, cium hidung) antar keluarga dan/atau pelayat.

3. Bentuk pemberian ungkapan duka dilakukan dalam dalam bentuk menundukkan kepala, mengatupkan tangan didepan dada dan/atau gerakan tubuh lain yang tidak memerlukan kontak tubuh.
4. Gunakan masker jika bersin/pilek/batuk.
5. Tata upacara dan peribadatan diatur sedemikian sehingga meminimalisir kontak tubuh dengan mematuhi protokol yang ditetapkan pemerintah daerah serta menjaga jarak dan etika kebersihan/kesehatan lainnya.

#### **C. BAGI PARA PELAYAT**

1. Tidak dalam kondisi sakit saat melayat.
2. Jika sedang sakit seperti batuk pilek dan atau demam, maka tidak boleh melayat dan beristirahat di rumah.
3. Mencuci tangan sebelum dan sesudah memasuki rumah duka.
4. Menghindari melakukan kontak tubuh (jabat tangan, berpelukan, cium hidung) antar keluarga dan/atau pelayat.
5. Bentuk pemberian ungkapan duka dilakukan dalam dalam bentuk menundukkan kepala, mengatupkan tangan didepan dada dan/atau gerakan tubuh lain yang tidak memerlukan kontak tubuh.
6. Menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan.
7. Menerapkan etika batuk dan bersin yang benar yaitu dengan menutup mulut menggunakan lengan bagian atas serta mematuhi aturan jaga jarak minimal 2 (dua) meter antar pelayat.

#### **D. BAGI PEMIMPIN IBADAH**

1. Membantu pemerintah dalam menerapkan protokol pemakaman dan kedukaan ini kepada jemaat.
2. Membacakan protokol kedukaan dan pemakaman ini sebelum dan sesudah ibadah kepada pelayat.
3. Selalu mengingatkan keluarga duka dan pelayat untuk menjaga jarak, cuci tangan dan tidak melakukan kontak tubuh.
4. Melakukan peribadatan secara singkat dan hikmat untuk menghindari kumpulan massa dalam waktu lama.

5. Membantu Pemerintah Desa untuk berkoordinasi dengan keluarga agar jenazah tidak disemayamkan lebih dari 1 (satu) hari.

## **XLVI. PROTOKOL KELUAR DAN MASUK KARANTINA TERPUSAT**

### **A. MASUK KARANTINA**

1. Penanggung jawab harian menerima informasi tentang rencana kedatangan OAR dan/atau ODP dari kepala rusunawa sebagai penanggung jawab umum.
2. Penanggung jawab harian berkoordinasi dengan penanggung jawab konsumsi, perlengkapan, kebersihan, kesehatan dan transportasi terkait kehadiran OAR dan/atau ODP.
3. Penanggung jawab harian menerima OAR dan/atau ODP saat masuk rusunawa.
4. Penanggung jawab harian melakukan pencatatan pada buku register.
5. Penanggung jawab menentukan kamar yang akan ditempati.

### **B. KELUAR KARANTINA**

1. Penanggung jawab kesehatan memberi rekomendasi atas kondisi kesehatan OAR dan/atau ODP dalam rangka penetapan waktu kepulangan.
2. Penanggung jawab harian melaporkan ke penanggung jawab umum terkait rencana kepulangan.
3. Penanggung jawab umum berhak memutuskan boleh atau tidaknya OAR dan/atau ODP pulang.
4. Penanggung jawab umum memberi perintah kepada penanggung jawab harian untuk memulangkan OAR dan/atau ODP.
5. Penanggung jawab harian mengkoordinir makanan, kebersihan, kesehatan, transport dalam rangka kepulangan.
6. Penanggung jawab harian mengisi buku register keluar.

## **XLVII. PROTOKOL KARANTINA TERPUSAT**

1. Karantina terpusat terdiri dari karantina terpusat kabupaten dan karantina terpusat desa/kelurahan.
2. Penanggung jawab karantina terpusat adalah Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao.
3. Penanggung jawab karantina terpusat desa/kelurahan adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Rote Ndao.
4. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Rote Ndao mengkoordinir seluruh camat.
5. Masing-masing camat mengkoordinir karantina terpusat desa/kelurahan di wilayahnya.

## **XLVIII. PROTOKOL PENJEMPUTAN OAR LUAR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR DAN ODP**

### **A. PENJEMPUTAN OAR LUAR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR**

1. Asisten Administrasi Umum memberikan perintah kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk mengatur penjemputan OAR luar NTT dari bandara dan/atau pelabuhan ke karantina terpusat di kabupaten maupun desa/kelurahan.
2. Administrasi Umum melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Perhubungan, Camat dan Kepala Desa/Lurah untuk menjemput OAR yang sudah terlanjur masuk Kabupaten Rote Ndao tanpa terdata.
3. Petugas penjemputan wajib menggunakan masker dan name tag Gugus Tugas pada saat bertugas.
4. Proses penjemputan OAR menggunakan kendaraan yang disiapkan oleh Gugus Tugas.
5. Kendaraan yang disiapkan untuk mengangkut OAR adalah kendaraan angkutan orang.
6. Dalam proses penjemputan, petugas wajib memperhatikan jarak tempat duduk OAR.

7. Petugas penjemputan wajib memberikan masker kain kepada OAR yang tidak menggunakan masker.
8. Selama penjemputan, OAR wajib mengikuti protokol yang berlaku.
9. Petugas maupun OAR wajib menerapkan etika batuk/bersin.

**B. PENJEMPUTAN ODP**

1. Kepala Dinas Kesehatan selaku Ketua Bidang Penanganan memerintahkan penjemputan ODP setelah mendapat rekomendasi dari Wakil Ketua Bidang Penanganan Gugus Tugas Kabupaten.
2. Ketua Bidang Penanganan menunjuk tim penjemputan ODP setelah berkoordinasi dengan Puskesmas setempat.
3. Penjemputan ODP dilakukan dengan kendaraan minibus bukan ambulance.
4. Tim penjemputan wajib menggunakan APD berupa masker bedah dan name tag.
5. ODP wajib menggunakan masker selama perjalanan menuju lokasi karantina.
6. Dalam proses penjemputan petugas wajib memperhatikan jarak tempat duduk ODP.
7. Selama penjemputan ODP wajib mengikuti protokol yang berlaku.
8. Petugas maupun ODP wajib menerapkan etika batuk di tempat umum.

BUPATI KOTA NDAO, ↑

PAULINA WANING - BULLU